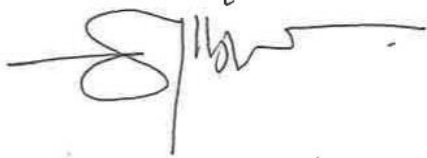


**PRAKTIK PEMBEBANAN *MERCHANT DISCOUNT RATE* (MDR) KEPADA KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI QRIS MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus UMKM di Desa Sardonoarjo, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta)**

ACC mengikuti
Munafasah

M. R. Dem Syibly
31/12 2024.



Oleh:

Nurhasna Nugrahaini

NIM: 21421081

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**PRAKTIK PEMBEBANAN *MERCHANT DISCOUNT RATE* (MDR) KEPADA KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI QRIS MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus UMKM di Desa Sardonoharjo, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta)**



Oleh:

Nurhasna Nugrahaini

NIM: 21421081

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhasna Nugrahaini
NIM : 21421081
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Praktik Pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada Konsumen dalam Transaksi QRIS menurut Hukum Islam (Studi Kasus UMKM di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Yang Menyatakan,



Nurhasna Nugrahaini

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fial@uii.ac.id
W. fial.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Februari 2025
Judul Tugas Akhir : Praktik Pembebanan Merchant Discount Rate (MDR) kepada Konsumen dalam Transaksi QRIS menurut Hukum Islam (Studi Kasus UMKM di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)
Disusun oleh : NURHASNA NUGRAHAINI
Nomor Mahasiswa : 21421081

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

Penguji I : Drs. M. Sularno, MA

Penguji II : Krismono, SHI, MSI

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 6 Februari 2025



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 31 Desember 2024
29 Jumadil Akhir 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1099/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nurhasna Nugrahaini
Nomor Mahasiswa : 21421081

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023-2024

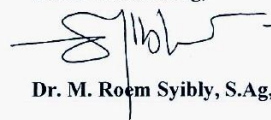
Judul Skripsi : **Praktik Pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada Konsumen dalam Transaksi QRIS menurut Hukum Islam (Studi Kasus UMKM di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nurhasna Nugrahaini

Nomor Mahasiswa : 21421081

Judul Skripsi : **Praktik Pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada Konsumen dalam Transaksi QRIS menurut Hukum Islam (Studi Kasus UMKM di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

HALAMAN MOTTO

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

(An-Nisa: 29)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...اُ...اُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Praktik Pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada Konsumen
dalam Transaksi QRIS menurut Hukum Islam Studi Kasus UMKM di Desa
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta**

Nurhasna Nugrahaini

ABSTRAK

Merchant Discount Rate (MDR) merupakan biaya layanan yang dikenakan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) kepada pelaku usaha pada setiap transaksi QRIS. Namun, pada faktanya banyak ditemukan pelaku usaha (UMKM) yang membebankan biaya tersebut kepada konsumen guna menutupi kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada konsumen menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Informan pada penelitian adalah pelaku UMKM yang menerapkan tambahan biaya kepada konsumen jika melakukan transaksi menggunakan QRIS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak ditemukan pelaku UMKM di Desa Sardonoharjo yang menerapkan tambahan biaya kepada konsumen dalam transaksi QRIS dengan alasan untuk menutupi kerugian akibat adanya *Merchant Discount Rate* dari PJP. Tindakan tersebut melanggar Peraturan Bank Indonesia yang secara tegas melarang pelaku usaha mengenakan tambahan biaya kepada konsumen. Praktik pembebanan MDR pada transaksi QRIS belum sesuai hukum Islam, karena ketidakjujuran pelaku usaha serta ketidakjelasan informasi tambahan biaya berpotensi menimbulkan unsur *gharar* yang dapat merugikan konsumen serta membuat konsumen terpaksa dan tidak sepenuhnya rela membayar, sehingga tidak memenuhi syarat sah jual beli dalam Islam, yaitu adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan transaksi digital dalam pembayaran yang sesuai dengan Syariah.

Kata kunci: *Merchant Discount Rate, QRIS, UMKM, Hukum Islam, Prinsip-prinsip Syariah*

**Practice of Charging Merchant Discount Rate (MDR) to Consumers in QRIS
Transactions according to Islamic Law (Case Study of MSMEs in
Sardonoharjo Village, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)**

Nurhasna Nugrahaini

ABSTRACT

Merchant Discount Rate (MDR) is a service fee charged by Payment Service Providers (PJP) to businesses for each QRIS transaction. However, many business actors (MSMEs) have been found to pass these costs on to consumers to cover losses. This study aims to analyze the practice of charging Merchant Discount Rate (MDR) to consumers according to Islamic law. This research is a field research using a qualitative approach. The research was conducted in Sardonoharjo Village, Ngaglik District, Sleman Regency, and the informants were MSME actors who apply additional fees to consumers if they make transactions using QRIS. The results of this study indicate that there are many MSME players in Sardonoharjo Village who apply additional fees to consumers in QRIS transactions on the grounds of covering losses due to the Merchant Discount Rate from PJP. This action is in direct violation of Bank Indonesia regulations, which explicitly prohibit business actors from imposing additional fees on consumers. Charging MDR in QRIS transactions is not in accordance with Islamic law. The dishonesty of business actors and the lack of clarity regarding additional cost information have the potential to create an element of *gharar*, which can harm consumers and compel them to pay without full consent, thus not fulfilling the valid conditions of buying and selling in Islam, namely the willingness of both parties. This research contributes to the development of digital transactions in Sharia-compliant payments.

Keywords: *Merchant Discount Rate, QRIS, MSMEs, Islamic Law, Sharia Principles*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ
وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Praktik Pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada Konsumen dalam Transaksi QRIS menurut Hukum Islam Studi Kasus UMKM di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi teladan terbaik bagi umat-Nya dan telah membawa risalah Islam sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga kahir zaman.

Melalui penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang positif, baik secara akademis maupun praktis. Khususnya dalam memperkaya kajian tentang *Merchant Discount Rate* (MDR) dalam transaksi QRIS menurut Hukum Islam. Selain itu, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para pembaca, peneliti selanjutnya, pemerintah, konsumen,

dan pelaku usaha dalam memahami penerapan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran digital di Indonesia yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah maupun etika bisnis Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilannya tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

8. Ibu Anisah, S.HI., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan.
9. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah rela meluangkan waktu dan tenaganya guna memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis. Dukungan dan motivasi yang diberikan sangat membantu penulis untuk tetap yakin dan bersemangat dalam menyelesaikan setiap tahapan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Semoga segala ilmu, waktu, dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk menyusun tugas akhir ini.
11. Seluruh informan penelitian yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang sangat berharga. Sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
12. Kedua orang tua penulis, Bapak Amad Rochani dan Ibu Pawit yang selalu menjadi kekuatan dan doa dalam setiap langkah kehidupan penulis. Dukungan tanpa henti serta doa yang senantiasa mengalir dari Bapak dan Ibu penulis, telah memberikan semangat dan keyakinan yang luar biasa dalam

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu atas semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis.

13. Kakek dan nenek penulis, Kakek Tukiman dan Nenek Lazimah yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan selalu tanpa henti mengirimkan doa kepada penulis.
14. Kakak-kakak tercinta penulis, Erva Yuli Rakhmawati, Hadi Nur Rohman, Taufik Hidayat, dan Lulu Fadhillah yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa dalam setiap perjalanan skripsi ini. Tidak lupa, kepada kedua keponakan penulis, Muhammad Chalief Amsyar Atha dan Aqila Nazeefa Almahyra yang selalu memberikan tawa kepada penulis.
15. Sahabat penulis, Fairuza ‘Alima Fardindaputri, Nikita Priya Izzatulhikmah, Regita Ardhea Ayu Pramesti, dan Hening Chesarine Sakinah yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesah penulis dalam segala situasi dan kondisi, memberikan dukungan, arahan, dan doa kepada penulis. Terima kasih telah menjadi teman terbaik penulis dalam kehidupan perkuliahan ini.
16. Seluruh teman-teman program studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2021 yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan memberikan warna tersendiri dalam kehidupan perkuliahan penulis. Sukses dimana pun kalian berada!
17. Seluruh teman-teman pondok Al-Hidayah, khususnya Mba Fidya, Mba Rui, Teteh Wahid, Mba Nabila yang senantiasa memberikan dukungan dan

semangat kepada penulis. Terima kasih telah menemani penulis dan memberikan canda tawa kepada penulis.

18. Seluruh teman-teman penulis, khususnya Siti Nurlaela Putri, yang selalu meluangkan waktu dan tenaganya untuk mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan dan semangat dalam proses ini. Terima kasih atas segala bantuan, kebahagiaan, dan canda tawa yang diberikan.
19. Terima kasih kepada band favorit penulis, Hindia, Perunggu, FSTVLST, Eleventwlfth, Dongker, The Adams, The Kick, The Jeblogs, .Feast, Lomba Sihir, White Swan, Pamungkas, dan seluruh band yang karya musiknya menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
20. *Last but not least*, terima kasih kepada diri saya sendiri yang masih bertahan hingga detik ini, menerjang segala ketidakmungkinan dengan usaha dan doa. “*Rencana berikutnya rajut lagi cerita, merapal doa gas sekencangnya*”.

Akhir kalimat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, tidak luput dari kekeliruan. Dengan ini, saya selaku penulis mengharapkan kritik dan saran Bapak dan Ibu sekalian, agar skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Penulis

Nurhasna Nugrahaini

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
DAFTAR TABEL	xxvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	13
A. Kajian Pustaka.....	13
B. Kerangka Teori.....	22
1. Hukum Islam	22
2. <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>	25
3. <i>Merchant Discount Rate (MDR)</i>	30
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	32
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	33
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	33
C. Informan Penelitian.....	34
D. Teknik Penentuan Informan.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan.....	60
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	XIV

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pernyataan ASPI tentang tambahan biaya QRIS	4
Gambar 2.2 Tambahan biaya QRIS pada salah satu UMKM	6
Gambar 3.1 Komponen pada barcode QRIS.....	27
Gambar 4.1 Peta wilayah Desa Sardonoarjo.....	42
Gambar 4.2 Tambahan biaya QRIS pada informan UMKM 1	52
Gambar 4.3 Tambahan biaya QRIS pada informan UMKM 2	53
Gambar 4.4 Tambahan biaya QRIS pada informan UMKM 3	54

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Skema Pembagian Tarif MDR pada QRIS	2
Table 2.1 Skema Biaya MDR Jenis Merchant Reguler	30
Table 3.1 Data Informan Penelitian	34
Table 4.1 Pembagian Wilayah Desa Sardonoarjo.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi turut mempengaruhi Bank Indonesia untuk melakukan inovasi pada bagian keuangan. Tidak terkecuali perubahan pada sistem pembayaran di Indonesia. Transaksi pembayaran yang awalnya hanya dapat dilakukan dengan cara tunai, kini mulai beralih menjadi secara digital atau non-tunai². Sejak diresmikan menjadi salah satu instrumen pembayaran non-tunai di Indonesia, Bank Indonesia tak gencar dalam memperkenalkan QRIS kepada masyarakat agar diterima dan digunakan sebagai alat pembayaran. Hal tersebut juga terjadi pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbagai keuntungan ditawarkan oleh QRIS, antara lain kemudahan transaksi dan efisiensi bagi pelaku usaha.

Namun, dibalik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh QRIS, terdapat biaya yang dikenakan kepada *merchant* atau pedagang, yaitu biaya MDR (*Merchant Discount Rate*). MDR merupakan biaya penggunaan layanan QRIS yang dibebankan oleh PJSP/PJP kepada *merchant* dengan tujuan untuk menjaga ekosistem penyelenggaraan layanan QRIS agar tetap stabil dalam jangka panjang. Besaran MDR pada QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kategorinya, yaitu:

² Silvia Rahmawati and Mufti Arief Arfiansyah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan QRIS Pada UMKM Kota Surakarta', *Mbia*, 22.3 (2024), 435–49 <<https://doi.org/10.33557/mbia.v22i3.2663>>.

Tabel 1.1 Skema Pembagian Tarif MDR pada QRIS³

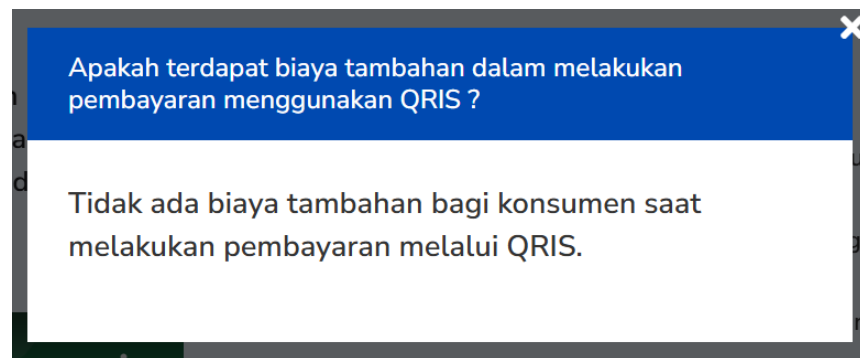
Jenis Merchant	Kategori	Tarif MDR (%)	Simulasi	Tarif MDR
			Nilai Transaksi	
Reguler	Usaha Mikro (UMI)	0% ($\leq$ Rp100.000) 0.3% ($>$Rp100.000)	Rp200.000	Rp600
	Usaha Kecil (UKE)	0.7%		Rp1.400
	Usaha Menengah (UME)			
	Usaha Besar (UBE)			
Khusus	Layanan Pendidikan	0.6%		Rp1.200

³ Bank Indonesia, 'MDR QRIS Bagi Merchant: Kategori Dan Simulasi', *Departemen Komunikasi Bank Indonesia*, 2023 <<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qris.aspx>> [accessed 15 July 2024].

	SPBU, BLU dan PSO	0.4%		Rp800
	Government to People (G2P): Seperti Bansos People to Government (P2G): Seperti Donasi Sosial atau Pajak	0%		Rp0

Merchant Discount Rate (MDR) memang sepenuhnya dibebankan kepada *merchant* atau pelaku usaha. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran pasal 52 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyedia barang dan/atau jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pengguna jasa atas biaya yang dikenakan oleh PJP kepada penyedia barang

dan/atau jasa⁴. Dilansir dari web resmi Bank Indonesia pada kanal dan layanan, Bank Indonesia menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya bagi konsumen saat melakukan pembayaran menggunakan QRIS⁵. Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), bahwa tidak terdapat biaya tambahan bagi konsumen saat melakukan pembayaran melalui QRIS⁶.



Gambar 1.1 Pernyataan ASPI tentang tambahan biaya QRIS⁷

Meskipun Bank Indonesia dan ASPI telah mengeluarkan pernyataan bahwa biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) sepenuhnya dibebankan kepada *merchant*, hal tersebut tidak diindahkan oleh beberapa pelaku usaha, salah satunya pelaku UMKM. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya biaya MDR, pelaku usaha merasa dirugikan karena hasil pendapatan dari

⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran* (Jakarta: https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_230621.pdf, 2021), p. 35 <https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_230621.pdf>.

⁵ Bank Indonesia, 'Kanal Dan Layanan QRIS', *Bank Indonesia*, 2020 <<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#heading15>> [accessed 15 July 2024].

⁶ ASPI, 'Standar Dan Layanan QRIS', *Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia*, 2021 <<https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qrisk/>> [accessed 15 July 2024].

⁷ ASPI.

penjualan tidak sesuai dengan transaksi sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaku usaha mencari solusi agar tidak rugi, salah satunya dengan cara memberikan tambahan biaya kepada konsumen saat melakukan pembayaran dengan QRIS. Jumlah tambahan biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen pengguna QRIS pun berbeda-beda.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa pelaku UMKM di Desa Sardonoarjo yang menerapkan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS dengan jumlah tambahan biaya yang berbeda-beda. Dimulai dengan jumlah terkecil yaitu Rp100,00 (seratus rupiah) hingga Rp1.000,00 (seribu rupiah). Hal tersebut tidak semestinya dilakukan oleh pelaku usaha, karena bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia maupun Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) bahwa tidak ada tambahan biaya apapun kepada konsumen.



Gambar 2.2 Tambahan biaya QRIS pada salah satu UMKM⁸

UU No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 bagian (c) telah menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak berupa informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sehingga, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan⁹. Dalam permasalahan ini, *merchant* atau pedagang yang memberlakukan tambahan biaya pada transaksi menggunakan QRIS hendaknya memberitahu kepada konsumen pengguna QRIS tujuan adanya tambahan biaya tersebut agar antara kedua belah pihak saling ridha (rela). Jika *merchant* enggan untuk memberitahu kepada konsumen terkait tujuan atau penggunaan tambahan biaya tersebut, dapat dikatakan bahwa *merchant* melanggar peraturan mengenai perlindungan konsumen.

Dalam hukum Islam, jual beli menjadi salah satu diskursus yang mendapatkan perhatian secara serius. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan jual beli, namun Islam juga memberikan ketentuan yang cukup ketat dalam praktik perniagaan atau jual beli. Dalam bidang muamalah, khususnya masalah perekonomian, Islam juga sangat memperhatikan unsur etika dalam pelaksanaannya. Islam melarang unsur

⁸ Tambahan biaya pada salah satu UMKM di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, DIY

⁹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>, 1999), p. 5.

eksploitasi berupa riba dan transaksi-transaksi yang belum jelas bentuknya, yaitu gharar¹⁰.

Dalam hal ini, umat Islam diatur sedemikian rupa dalam hal jual beli untuk tidak mengambil harta milik orang lain secara tidak adil atau batil¹¹. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 29 memerintahkan supaya harta benda yang ditukarkan melalui proses perdagangan (*tijarah*) harus dibersamai dengan persetujuan bersama (*tarad*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu*¹².

Ayat tersebut dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan cara batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli dilarang syara', yang tidak termasuk ialah, jalan perniagaan

¹⁰ Efa Rodiah Nur, 'Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern', *Al-Adalah*, 12.3 (2019), 647–62.

¹¹ Rezki Akbar Norrahman, 'Jual Beli Kontemporer Menurut Ekonomi Islam', *Journal Of International Multidiciplinary Research*, 1.1 (2023).

¹² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 146.

yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang dibolehkan oleh syara’¹³.

Pembebanan biaya MDR kepada konsumen seringkali dianggap remeh karena nominal tambahan biaya yang tidak terlalu besar. Namun, jika hal tersebut terus menerus dilakukan dan tidak didasarkan kepada transparansi atau kejujuran pedagang mengenai tambahan biaya, maka dapat dipastikan kegiatan jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena melanggar prinsip-prinsip dasar dalam muamalah yaitu, kejujuran, keadilan, transparansi, larangan riba, gharar, dan maysir.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) sebagai tambahan biaya pada transaksi QRIS, peneliti tertarik untuk meneliti dengan sudut pandang hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti menggunakan judul penelitian “Praktik Pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada Konsumen dalam Transaksi QRIS Menurut Hukum Islam Studi Kasus UMKM di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar lebih berfokus pada pembahasan yang akan dilakukan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).

1. Bagaimana penerapan *Merchant Discount Rate* (MDR) dalam transaksi QRIS pada UMKM di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada konsumen dalam transaksi QRIS pada UMKM di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan *Merchant Discount Rate* (MDR) dalam transaksi QRIS pada UMKM di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.
2. Menganalisis pratik pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada konsumen dalam transaksi QRIS menurut hukum Islam pada UMKM di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai praktik pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada

konsumen dalam transaksi QRIS menurut hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori, bahwa terdapat teori tentang hukum Islam yang dapat digunakan dalam menjelaskan praktik pembebanan *merchant discount rate* (MDR) kepada konsumen dalam transaksi QRIS menurut hukum Islam.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini ditujukan untuk:

a. Bagi pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi literasi hukum bagi pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen yang diatur dalam peraturan pemerintah untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan untuk dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai peruntukan *Merchant Discount Rate* (MDR), sehingga dapat menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk tidak memberikan tambahan biaya apapun kepada konsumen yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS.

b. Bagi konsumen

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi edukasi maupun pengetahuan baru bagi konsumen mengenai struktur biaya dalam transaksi pembayaran QRIS, termasuk *merchant discount rate* (MDR). Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi

peringat bagi konsumen untuk berhati-hati terhadap biaya-biaya yang tidak semestinya ada dalam transaksi pembayaran.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, referensi bagi Bank Indonesia selaku regulator untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut mengenai penerapan *Merchant Discount ate* (MDR) dalam transaksi pembayaran QRIS serta sanksi bagi *merchant* apabila memberlakukan tambahan biaya yang tidak semestinya kepada konsumen.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan, penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terstruktur. Dalam hal ini, peneliti telah membagi pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab yang dilengkapi dengan beberapa sub bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun susunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang memberikan gambaran arah dan orientasi pada penelitian ini. Bab ini terbagi menjadi lima bagian utama, yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang mengantarkan kepada pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kajian yang berisi tentang penelitian terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan hasil penelitian pada

setiap penelitian. Selain itu, bab ini juga memaparkan mengenai landasan teori yang relevan, serta akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bab Ketiga, merupakan bab yang membahas metode penelitian. Maka, pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab Keempat, pada bab ini berisi muatan skripsi yang akan memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum mengenai praktik pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) kepada konsumen dalam transaksi QRIS menurut hukum Islam (studi kasus pada UMKM di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta).

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu, pada bagian ini akan disertakan lampiran-lampiran yang penting yang berfungsi sebagai pendukung hasil atau bukti dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian judul terkait, maka perlu dilakukannya studi pustaka mengenai penelitian yang relevan dengan penelitian tentang praktik pembebanan *merchant discount rate* (MDR) kepada konsumen dalam transaksi QRIS menurut hukum Islam studi kasus UMKM di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, Tri Handayani (2021) berjudul “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi terkait penggunaan QRIS sebagai inovasi sistem pembayaran dari Bank Indonesia dan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut dalam pengembangan bisnis UMKM sebagai upaya percepatan perkembangan ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan QRIS berdasarkan peraturan yang ada melalui PADG belum optimal dan komprehensif, sehingga dibutuhkan peraturan lebih lanjut dan terukur untuk mengatur permasalahan inovasi ekonomi digital yang dapat menjangkau pengguna QRIS sampai ke sektor yang terkecil sekalipun, layaknya PBI. Dengan demikian, UMKM dari berbagai sektor di

Indonesia mempunyai peran untuk mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia¹⁴.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fahri Juna R Pulungan, Hubbul Wathan, Muhammad Zuhirsyan, Muslim Marpaung (2022) dengan judul penelitian “Implementasi *Maqashid Syariah* Terhadap Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang analisis *maqashid syariah* terhadap penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik. Hasil penelitian diperoleh bahwa penggunaan QRIS untuk transaksi elektronik sangat baik dan memudahkan penggunaannya serta sudah memenuhi lima unsur *maqashid Syariah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta¹⁵.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanci Eka Saputri (2024) dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) Perspektif Etika Bisnis Islam”. Penelitian ini menemukan fakta bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap pembeli yang memakai QRIS belum sepenuhnya diterapkan. Namun, sistem pembayaran yang diterapkan oleh pelaku usaha telah sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP perihal perubahan SE BI Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang

¹⁴ Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, ‘Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital’, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 06 (2021), 491.

¹⁵ Fahri R Juna Pulungan and others, ‘Impementasi *Maqashid Syariah* Terhadap Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik’, *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal*, 3.2 (2022), 130–39 <<https://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/999>>.

Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*) serta fatwa Uang Elektronik Syariah No.20/6/PBI/2018 tentang penggunaan Uang Elektronik. Dari sudut pandang etika bisnis Islam, pelaku usaha ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip dalam etika dalam bisnis Islam atas permasalahan yang terjadi¹⁶.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Lilis Afriani, Hafizah, Muhammad Aji Purwanto (2024) dengan judul “Hukum Pembayaran QRIS (*Quick Response Code*) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini mengeksplorasi konformitasnya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama terkait dengan aspek muamalah dan akad transaksinya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pembayaran melalui QRIS secara substansial sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah serta pemenuhan persyaratan akad seperti *wadi'ah* dan *Qardh*. Implikasi ekonomi dan sosial dari penggunaan QRIS juga dibahas secara mendalam, menyoroti manfaatnya dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat dan memfasilitasi transaksi yang lebih efisien¹⁷.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Satrio Utomo, Safuan, Musa Alkadhim Alhabsy (2023) dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Penggunaan QRIS Terhadap Praktik UMKM Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Digital”. Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁶ Nanci Susanti, ‘Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Perspektif Etika Bisnis Islam’, *JIS: Jurnal Islamic Studies*, 2 (2024), 278–90 <<http://qjurnal.my.id/index.php/jis/article/view/885>>.

¹⁷ Lilis Afriani, Hafizah, and Muhammad Purwanto, ‘Hukum Pembayaran QRIS (*Quick Response Code*) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *Perspektif Agama Dan Identitas*, 9 (2024), 81–88 <<https://ojs.co.id/1/index.php/pai/article/view/1403/1698>>.

menganalisis sejauh mana regulasi atau kebijakan QRIS dapat menjangkau permasalahan pada sektor UMKM terkecil. Hasil penelitian ini mengungkapkan fakta baru bahwa penerapan QRIS belum optimal, karena kekuatan mengikat peraturan yang ada, yaitu PADG belum cukup kuat sebagai aturan inovasi sistem pembayaran di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kedudukan PADG yang lemah dalam tataran praktik perbankan maupun bisnis *e-commerce*. Oleh karena itu, regulasi tentang QRIS akan lebih efektif jika diatur dalam suatu kerangka peraturan yang lebih tinggi, yaitu berupa PBI¹⁸.

Penelitian yang dilakukan oleh Made Irma Lestari (2023) berjudul “Kesediaan *Micro Merchants* Membayar *Merchant Discount Rate* dan Biaya *Settlement Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, *micro merchants* bersedia membayar biaya MDR sebesar 0,7% dan biaya *settlement* yang telah distandarkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan pengaruh biaya tersebut terhadap pendapatan dan laba bersih usaha. Adapun keputusan pengalokasian biaya MDR dapat dilekatkan pada biaya *periodic*, yang mana ditanggung sendiri oleh penjual, atau dilekatkan sebagai biaya produk. Apabila keputusan pengalokasian biaya MDR dilekatkan pada biaya produk maka akan memengaruhi *pricing* produk. Konsep pengaruh

¹⁸ Satrio Utomo, Safuan, and Musa Alhabsy, ‘Implementasi Kebijakan Penggunaan QRIS Terhadap Praktik UMKM Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Digital’, *Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)*, 12 (2023), 320–35 <<https://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/article/view/2731/2015>>.

harga terhadap loyalitas pelanggan perlu diperhatikan dalam hal ini. Dengan adanya penetapan biaya MDR yang jelas dari Bank Indonesia, informasi ini juga akan membantu PJSP dalam menetapkan biaya MDR kepada *micro merchants*¹⁹.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Rahmatul Fadhil dan Lulu Aliya Ahmad (2022) dengan judul penelitian “Analisis Akad Ijarah Terhadap Produk *Quick Response Code Indonesian Standard*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis penerapan akad Ijarah pada produk QRIS di BSI. Hasil penelitian ini adalah penerapan akad Ijarah pada QRIS di BSI dilakukan saat transaksi antara *merchant* dengan *acquirer* berupa BSI, maka *merchant* akan dikenakan MDR sesuai dengan kegunaan QRIS serta dalam penerapan akad Ijarah dalam produk QRIS di BSI sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI²⁰.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ulin Nuha dan Mahfirotul Ariyani (2023) dengan judul penelitian “Analisis Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada Rumah Makan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non-tunai di RM Nasi Uduk Pak Dar telah sesuai dengan fungsi uang dalam Islam, yakni sebagai alat tukar. Transaksi yang dilakukan

¹⁹ Made Irma Lestari, ‘Kesediaan Micro Merchants Membayar Biaya Merchant Discount Rate Dan Biaya Settlement QRIS’, *InFestasi*, 19.1 (2023), 39–50 <<https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19695>>.

²⁰ Rahmatul Fadhil and Lulu Aliya Ahmad, ‘Analisis Akad Ijarah Terhadap Produk Quick Response Code Indonesian Standard’, *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6.1 (2022), 103–19 <<https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/625/304>>.

menggunakan QRIS di RM Nasi Uduk Pak Dar juga sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yakni terhindar dari transaksi yang mengandung unsur *riba*, *risywah*, *gharar*, *maysir*, *israf*, dan *tadlis* serta transaksi untuk objek yang haram. Selain itu, akad yang digunakan dalam transaksi QRIS di RM Nasi Uduk Pak Dar adalah akad/kontrak jual beli dan akad *wakalah*. Jenis multi akad ini termasuk *al-uqud ak-mujtami'ah al mutajanisah*²¹.

Penelitian yang dilakukan oleh Deva Nabilah dan Benny Sultan (2023) dengan judul “Bank Indonesia Policy in Implementing a *Merchant Discount Rate* of 0.3% of Every QRIS E-Payment in Maqashid Sharia Perspective”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan MDR QRIS 0.3% harus menjaga kejujuran dan transparansi dalam hal riwayat transaksi keluar masuk baik dari *merchant* maupun penyelenggara. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan mewujudkan perputaran harta, menciptakan kemudahan, dan menjaga kebersamaan. Penelitian ini juga menyatakan bahwa masih ada *merchant* yang mengeluhkan mengenai penerapan MDR QRIS sebesar 0.3%²².

²¹ Mahfirotul Ariyani, ‘Analisis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar Kudus)’, *IAIN Kudus Repository*, 01.1 (2023), 73–84 <<https://yambus-lpksa.com/index.php/IDRIS/article/view/17/11>>.

²² Deva Nabilah and Benny Sultan, ‘Bank Indonesia Policy in Implementing a Merchant Discount Rate of 0.3% of Every QRIS E-Payment in the Maqashid Sharia Perspective’, *Sharia And Law Proceeding (SL-PRO)*, 1.1 (2023), 15–28 <<https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/SLPro/article/view/867/601>>.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nina Nirmala Sari dan Fitri Raya (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Kualitas Layanan Sistem Pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Terhadap Kepuasan Transaksi (Studi Kasus UMKM di Pasar Rangkasbitung)”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan sistem pembayaran QRIS yang memberlakukan *charge* (biaya) atau lebih dikenal dengan istilah *Merchant Discount Rate* (MDR) membuat pelaku UMKM resah. Oleh karena itu, Bank Indonesia diharapkan dapat menjawab keresahan dari pelaku UMKM atas pemberlakuan *Merchant Discount Rate* (MDR)²³.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Nanda Pinandita R, Lilik Faiqotul H, Hwihanus, dan Tri Ratnawati (2023) dengan judul penelitian “Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Dalam Mendorong UMKM Go Digital”. Penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa penggunaan QRIS untuk transaksi pembayaran pada UMKM terbukti efektif dan efisien. Sebanyak 62,7% responden menyatakan bahwa pembayaran dengan metode QRIS membantu dalam peningkatan omzet usaha, mempermudah pencatatan penjualan, meminimalisir potensi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan membantu menjaga keamanan pendapatan usaha. Namun, sebanyak 37,3% responden merasa bahwa metode pembayaran QRIS tidak

²³ Nina Nirmala Sari and Fitri Raya, ‘Pengaruh Kualitas Layanan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS Terhadap Kepuasan Transaksi (Studi Kasus Umkm Di Pasar Rangkasbitung)’, *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 1.3 (2022), 311–26 <<https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/33/21>>.

memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dalam penggunaan QRIS, antara lain jaringan internet yang tidak stabil sehingga menghambat transaksi, adanya biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) yang dibebankan kepada pelaku usaha sehingga mempengaruhi pendapatan pelaku UMKM, serta adanya jeda waktu pencairan dana ke rekening yang dapat mempengaruhi kelancaran perputaran modal bagi pelaku UMKM yang membutuhkan akses perputaran modal usaha dengan cepat²⁴.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani Astridtia dan Agung Dwi Nugroho (2024) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Pembayaran Digital QRIS Dalam Kemudahan UMKM di Kota Surabaya”. Penelitian membahas mengenai proses penerapan pembayaran menggunakan QRIS dalam memudahkan UMKM serta apa saja kendala yang dialami oleh *merchant*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran QRIS membantu para pedagang UMKM untuk proses transaksi, QRIS memperkuat keamanan transaksi dari uang palsu maupun penipuan, transaksi menggunakan QRIS meningkatkan pendapatan sebesar 5-10% dalam sehari. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa terdapat kendala penggunaan QRIS pada kalangan UMKM, yaitu pelaku usaha yang kurang memahami sistem kerja kanal pembayaran dari QRIS, para pelaku usaha

²⁴ Nanda Pinandita and others, ‘Efektifitas Dan Efisiensi Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Mendorong Ukm Go Digital’, *Musytari : Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3.5 (2023), 1–10 <<https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/1734/1619>>.

juga tidak puas dengan adanya biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) sebesar 0,6% yang diberlakukan kepada pelaku usaha²⁵.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Tesya Elma Putri dan Gusril Basir (2023) dengan judul penelitian “Efektivitas *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Pasar Atas Kota Bukittinggi Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah hukum QRIS boleh ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Hal tersebut dikarenakan memudahkan orang yang menggunakannya dan tidak menimbulkan suatu mudharat. Namun, QRIS dapat dilarang jika digunakan untuk hal-hal yang diharamkan, misalnya mencuri, penipuan, dan segala hal yang dapat merugikan salah satu pihak²⁶.

Berbagai penelitian di atas pada dasarnya membahas mengenai efektivitas penggunaan QRIS bagi pelaku usaha di berbagai daerah, sejauh mana implementasi peraturan yang mengatur tentang QRIS diterapkan, dan kendala atau hambatan yang dialami oleh pelaku usaha maupun konsumen dalam menggunakan QRIS. Penelitian di atas menggunakan berbagai persepektif, antara lain perspektif Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai implementasi *merchant discount rate* (MDR) dalam

²⁵ Oktaviani Astriditia and Agung Nugroho, ‘ANALISIS PENERAPAN PEMBAYARAN DIGITAL QRIS DALAM KEMUDAHAN UMKM DI KOTA SURABAYA’, *Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 6.4 (2024), 41–50 <<https://doi.org/10.8734/musytari.v6i4.4256%0A>>.

²⁶ Tesya Elma Putri and Gusril Basir, ‘Efektivitas Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dipasar Atas Kota Bukittinggi Ditinjau Dari Ekonomi Islam’, *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1.3 (2023), 280–89 <<https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Maslahah/article/view/276/274>>.

transaksi pembayaran QRIS. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi fokus penelitian dan menggunakan teori hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

Istilah hukum Islam sendiri terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata hukum dan kata Islam. Kata hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam Al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "*salima*" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, atau penyerahan (diri) dan kepatuhan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh Agama Islam²⁷.

Menurut Ali al-Khafif dalam bukunya *Ahkamul Mu'amalah asy-Syar'iyah*, ruang lingkup hukum Islam terbagi menjadi lima bagian. Pertama, bidang *ibadat* yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan manusia dan hubungannya kepada Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada-Nya, seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Kedua, bidang *al-Ahwal al-Syakhshiyah* yaitu hukum yang berhubungan dengan kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian dan nafkah. Ketiga, bidang *muamalah*, yaitu hukum yang mengatur harta

²⁷ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, 'Ruang Lingkup Hukum Islam', *Mamba'ul 'Ulum*, 17.2 (2021), 61–70 <<https://doi.org/10.54090/mu.50>>.

dan segala bentuk peredarannya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya. Keempat, bidang *hudud* dan *ta'zir* atau disebut juga dengan *'uqubat*, yaitu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukumannya. Kelima, bidang *mura'fat* yaitu hukum yang berkaitan dengan dakwaan dan cara penyelesaiannya²⁸. Dalam agama Islam, kegiatan ekonomi merupakan bagian dari muamalah. Persoalan muamalah yang paling penting terletak pada substansi terhadap makna yang terkandung dan tujuan yang ingin dicapai dalam muamalah tersebut. Apabila muamalah dijalankan sesuai dengan kaidah dan prinsip dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dengan menjauhkan dari hal-hal yang mudharat maka muamalah yang dilakukan dapat diterima, sesuai dengan Q.S Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

²⁸ I Pane and others, 'Fiqh Mu'amalah Kontemporer', 2022 <http://repository.uinsu.ac.id/5517/12/Repositori_Fiqh_Muamalah_Kontemporer.pdf>.

*maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*²⁹.

Kaidah maupun prinsip yang bertujuan untuk kemaslahatan umat merupakan bagian dari satuan aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis. Prinsip tersebut antara lain prinsip tauhid, prinsip ini adalah dasar dari aktivitas yang dilakukan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki oleh seseorang adalah milik Allah swt, seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam*³⁰.

Dalam ayat ini, Nabi Muhammad Saw diperintahkan untuk mengatakan bahwa sesungguhnya sholatnya, ibadahnya, serta semua pekerjaan yang dilakukannya, hidup dan matinya adalah semata-mata untuk Tuhan semesta alam yang tiada sekutu bagi-Nya. Itulah perintah yang diterima oleh Nabi Muhammad dan beliau adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah dalam mengikuti dan menaati semua perintah serta larangan-Nya. Ayat ini mengandung

²⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 81.

³⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 264.

ajaran yang diberikan Tuhan kepada Nabi Muhammad Saw, yang harus disampaikan kepada umatnya, mengenai bagaimana seharusnya hidup seorang muslim di dunia ini³¹.

Prinsip ini memberikan dampak positif bagi sistem ekonomi Islam untuk mengantisipasi terjadinya monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu orang atau kelompok usaha. Prinsip lain dalam muamalah adalah prinsip keadilan. Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Bertindak dengan adil berarti mengetahui dan memahami antara hak dan kewajiban, mengetahui mana yang benar dan salah, bertindak dengan jujur dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, serta menghindari bertindak sewenang-wenang. Agama Islam menekankan prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi, yang didasarkan pada komitmen spritual dan konsep persaudaraan universal antar sesama manusia³².

2. *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Standar Nasional QR Code Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang selanjutnya disebut QRIS merupakan Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di

³¹ Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991).

³² Maharani Dewi and Muhammad Yusuf, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal', *Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2020), 131–44.

Indonesia³³. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) menjadi salah satu metode pembayaran non tunai di Indonesia yang didirikan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada tanggal 17 Agustus 2019 bertepatan dengan HUT RI ke-74 di Kantor Pusat Bank Indonesia³⁴.

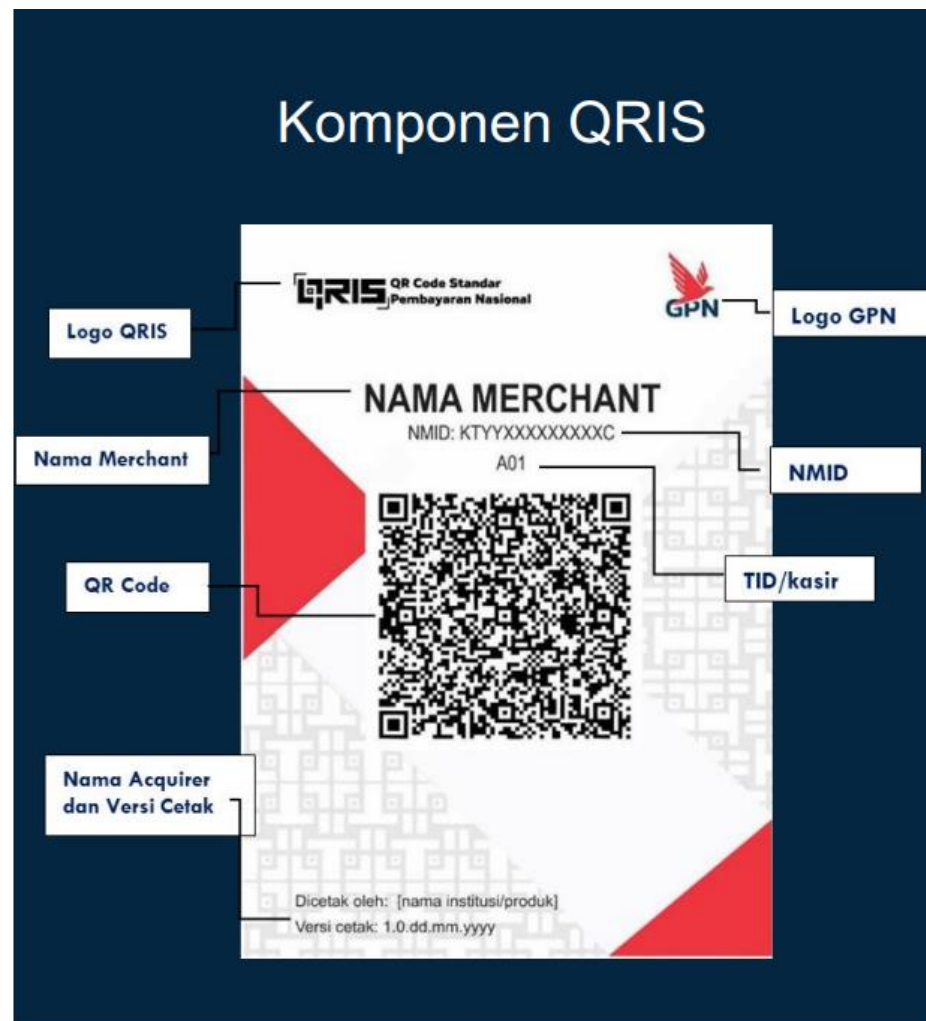
Dasar hukum QRIS terletak pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

Para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS terdiri atas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga *Switching*, *Merchant Aggregator*; dan pengelola *National Merchant Repository*. Pihak yang dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang termasuk dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran *front-end* seperti Penerbit dan/atau *Acquirer*. PJSP dan Lembaga *Switching* yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia³⁵.

³³ Bank Indonesia, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran* (Jakarta, 2019), p. 3.

³⁴ Oktoviana Banda Saputri, 'Consumer Preferences in Using the Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) as a Digital Payment Tool', *Journals of Economics and Business Mulawarman*, 17.2 (2020), 237–47.

³⁵ Bank Indonesia, 'Kanal Dan Layanan QRIS'.



Gambar 3.1 Komponen pada barcode QRIS³⁶

QRIS merupakan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. QRIS mempunyai karakteristik “UNGGUL” yang merupakan singkatan dari Universal, GampanG,

³⁶ D I Lingkungan Pesantren, ‘Overview Bank Indonesia’, April, 2024.

Untung, Langsung³⁷. Metode pembayaran QRIS terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. *Merchant Presented Mode (MPM) Statis*

Metode ini merupakan metode paling mudah, hal tersebut dikarenakan *merchant* cukup memajang satu stiker atau *print out* QRIS dan gratis. Pengguna hanya melakukan *scan*, lalu memasukkan nominal, masukkan PIN dan klik bayar. Notifikasi transaksi langsung diterima oleh pengguna maupun *merchant*. QRIS dengan metode MPM Statis sangat cocok digunakan bagi usaha mikro maupun usaha kecil³⁸.

b. *Merchant Presented Mode (MPM) Dinamis*

Metode ini merupakan metode dengan cara QR dikeluarkan melalui suatu *device* seperti mesin EDC atau *smartphone* dan gratis. Metode ini mengharuskan *merchant* untuk memasukkan nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian konsumen melakukan scan QRIS yang tampil atau tercetak. QRIS dengan metode MPM Dinamis sangat cocok untuk *merchant* skala usaha menengah dan besar atau dengan volume transaksi tinggi³⁹.

c. *Customer Presented Mode (CPM)*

Metode ini dilakukan dengan cara konsumen menunjukkan QRIS yang ditampilkan dari aplikasi pembayaran konsumen

³⁷ Bank Indonesia, 'Kanal Dan Layanan QRIS'.

³⁸ Bank Indonesia, 'Kanal Dan Layanan QRIS'.

³⁹ Bank Indonesia, 'Kanal Dan Layanan QRIS'.

untuk di *scan* oleh *merchant*. QRIS dengan metode CPM lebih ditujukan untuk *merchant* yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi seperti penyedia transportasi, parkir dan ritel modern⁴⁰.

Standarisasi QR Code dengan QRIS memberikan segudang manfaat baik *merchant* maupun pengguna. Bagi *merchant*, manfaat QRIS antara lain guna meningkatkan potensi penjualan karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun, bersifat modern dan dapat meningkatkan branding usaha, terhindar dari maraknya uang palsu, segala transaksi dapat tercatat dengan otomatis, dan tentunya lebih efektif dan efisien. Sedangkan manfaat QRIS bagi pengguna antara lain yaitu transaksi dapat dilakukan lebih cepat, tidak perlu membawa uang tunai, bersifat kekinian, dan lebih praktis.

Sejak diresmikan menjadi salah satu instrumen pembayaran non-tunai di Indonesia, Bank Indonesia tak gencar dalam memperkenalkan QRIS kepada masyarakat agar diterima dan digunakan sebagai alat pembayaran. Pada bulan Juni 2024, ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) mendata *merchant* atau pelaku usaha pengguna QRIS di Indonesia mencapai 33 juta, sedangkan jumlah pengguna (*user*) QRIS di Indonesia mencapai 51 juta⁴¹.

⁴⁰ Bank Indonesia, 'Kanal Dan Layanan QRIS'.

⁴¹ Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, 'Statistik QRIS', *Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia*, 2024 <<https://www.aspi-indonesia.or.id/statistik-qr/s/>> [accessed 21 November 2024].

3. *Merchant Discount Rate (MDR)*

Dalam skema penggunaan QRIS, terdapat *Merchant Discount Rate* (MDR) yang merupakan suatu tarif penggunaan yang dibebankan oleh PJP (Penyedia Jasa Pembayaran) kepada *merchant* atau pelaku usaha guna menjaga ekosistem penyelenggaraan layanan QRIS tetap stabil dalam jangka panjang. Besaran MDR ditentukan oleh Bank Indonesia selaku regulator QRIS. Berikut ketentuan skema biaya MDR untuk jenis *merchant* regular:

Tabel 2.1 Skema Biaya MDR Jenis Merchant Reguler

Kategori Merchant	Tarif MDR (%)	Contoh nilai transaksi	Tarif MDR
Usaha Mikro	0% (transaksi di bawah Rp100.000) 0,3% (transaksi di atas Rp100.000)	Rp100.000	- Rp0 - Rp300
Usaha Kecil Usaha Menengah	0,7%	Rp100.000	Rp700

Usaha Besar			
-------------	--	--	--

Pada skema biaya MDR di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam usaha mikro dan usaha kecil, usaha menengah, usaha besar mempunyai besaran MDR yang berbeda. Pada usaha mikro, transaksi di bawah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) tidak dikenakan biaya MDR, namun untuk transaksi di atas Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dikenakan biaya MDR sebesar 0,3% per transaksi. Untuk usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar dikenakan biaya MDR sebesar 0,7% per transaksi. Besaran MDR tersebut sepenuhnya dibebankan kepada pelaku UMKM, bukan kepada konsumen pengguna QRIS.

Alur transaksi penggunaan QRIS dan pemotongan MDR adalah sebagai berikut:

1. Konsumen membayar barang/jasa yang digunakan menggunakan QRIS.
2. Dana (uang yang dibayar oleh konsumen) akan masuk ke rekening pelaku usaha, namun jumlah yang diterima oleh pelaku usaha sudah dipotong MDR.

Contoh: konsumen membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), *merchant* hanya menerima Rp99.700,00 (Sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus). hal tersebut dikarenakan sudah dipotong biaya MDR sebesar 0,3%.

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan jenis usaha yang memiliki kriteria tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan pasal 6 pada undang-undang tersebut, usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki pendapatan tahunan hingga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang bersifat mandiri dan dikelola oleh individu atau badan usaha yang tidak menjadi anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun usaha besar. Kriteria usaha ini meliputi kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau pendapatan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sementara itu, usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, tidak menjadi anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil maupun usaha besar. Kriteria usaha menengah terletak pada kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus

rupiah) hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau mempunyai nilai pendapatan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)⁴².

⁴² Presiden RI, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah* (Indonesia, 2008), p. 5 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data atau fakta di lapangan tentang praktik pembebanan *merchant discount rate* (MDR) kepada konsumen dalam transaksi QRIS menurut hukum Islam pada UMKM di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang melakukan pengumpulan data langsung dari lapangan untuk menganalisis praktik pembebanan *merchant discount rate* (MDR) dalam transaksi QRIS pada UMKM di Desa Sardonoharjo. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali fenomena nyata yang terjadi dalam praktik bisnis UMKM terkait dengan pembayaran melalui QRIS serta implementasi dan penerapan kebijakan *merchant discount rate* (MDR) di kalangan pelaku usaha.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti untuk memperoleh hasil data penelitian yang diharapkan yaitu Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Menurut panewu atau camat Kapanewon Ngaglik, Agung Endarta, S.Sos., M.Si, Desa Sardonoharjo merupakan salah

satu dari dua desa di Kapanewon Ngaglik yang mempunyai potensi UMKM terbanyak dan terbaik⁴³. Oleh karena itu, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Sardonoarjo karena dengan banyaknya UMKM yang berada di Desa Sardonoarjo, akan memberikan peluang ditemukannya pelaku UMKM yang menggunakan QRIS untuk salah satu metode pembayarannya dan menerapkan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tentang penerapan *merchant discount rate* (MDR) dan analisis hukum Islam terhadap praktik pembebanan *merchant discount rate* (MDR) kepada konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS. Peneliti memilih informan penelitian dari UMKM di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta yang menerapkan tambahan biaya jika menggunakan QRIS untuk transaksi pembayaran, diantaranya:

Table 3.1 Data Informan Penelitian

No.	Sektor UMKM	Nama Usaha	Informan
1.	Sektor Jasa	Slesa Laundry	Ibu AI (inisial)
2.	Sektor Kuliner	Warung Makan Tuban	Ibu SM (inisial)

⁴³ Wawancara dengan Agung Endarta, S.Sos., M.Si di Kapanewon Ngaglik, tanggal 8 Juli 2024.

3.	Sektor Pertanian	Toko Pertanian Tani Sejati	Ibu R (inisial)
----	---------------------	----------------------------	-----------------

Selain informan penelitian yang menerapkan tambahan biaya kepada konsumen dalam transaksi menggunakan QRIS, peneliti memilih 1 (satu) informan penelitian dari UMKM di Desa Sardonoarjo yang menggunakan QRIS namun tidak menerapkan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS, yaitu pelaku UMKM sektor fashion "Toko Thrift Khong Cuan" dengan narasumber ibu D (inisial).

D. Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan seseorang yang menjadi sumber data atau informasi dalam suatu penelitian. Keberadaan informan dalam penelitian sangat penting karena menjadi tumpuan sumber data untuk pemecahan permasalahan yang dihadapi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kemudian akan dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap suatu permasalahan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara merumuskan masalah, memahami secara detail permasalahan supaya menemukan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan penelitian. Untuk keperluan observasi, peneliti melakukan berbagai langkah, seperti menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan gambaran informasi yang ingin diperoleh, menetapkan sasaran observasi serta memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mengamati sasaran tertentu, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi sasaran utama maupun sasaran tambahan. Dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi sebanyak 3 (tiga) kali pada UMKM di Desa Sardonoarjo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu aktivitas guna mendapatkan keterangan untuk mewujudkan tujuan penelitian melalui cara tanya jawab dan bertatap muka antara peneliti dan informan. Dari wawancara yang dilaksanakan, diharapkan dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas dan lugas tentang praktik pembebanan *merchant discount rate* (MDR) kepada konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS menurut hukum Islam pada UMKM di Desa Sardonoarjo. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara sebanyak 1x untuk setiap informan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan sebagai bukti lapangan dalam mendapatkan informasi yang jelas dari informan, pencatatan sumber-sumber informasi baik dari tulisan, undang-undang dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan material lain yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Huberman. Analisis data interaktif yaitu proses pengolahan data dengan mengumpulkan data terlebih dahulu dan selanjutnya dianalisis melalui proses:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses seleksi data dengan cara pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan terhadap data dengan menyatukan hasil data dari observasi dan wawancara supaya dapat dikaji dan mudah dilakukannya proses penarikan kesimpulan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan penyusunan data yang telah didapatkan dari proses observasi maupun wawancara sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya dapat berupa teks naratif yang disusun dengan rapi.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam sebuah penelitian. Dilakukan dengan cara menarik kesimpulan pada data-data yang telah dikumpulkan sehingga akan mendapatkan hasil data yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Desa Sardonoharjo

Desa Sardonoharjo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Kaliurang Km 9,8 Gondangan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman. Awal mula terbentuknya Desa Sardonoharjo berawal dari diberlakukannya Undang Undang No. 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950. Desa Sardonoharjo terbentuk melalui penggabungan 4 (empat) wilayah kelurahan, yaitu Kelurahan Candi, Kelurahan Clumpit, Kelurahan Klabanan dan Kelurahan Prumpung Lama⁴⁴.

Reorganisasi kelurahan terjadi seiring dengan perubahan tata pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi, misalnya reorganisasi Kabupaten Sleman yang tertuang dalam Rijksoord No. 11 Tahun 1916. Dalam dokumen tersebut, Kabupaten Sulaiman (sekarang Sleman) dipimpin oleh Bupati dan secara hierarkhis membawahi distrik yang

⁴⁴ Pemerintahan Desa, 'Profil Desa Sardonoharjo', *Kalurahan Sardonoharjo*, 2021 <https://sardonoharjosid.slemankab.go.id/assets/files/dokumen/PROFIL_DESA_SARDONOHARJO_2021.docx> [accessed 25 November 2024].

dipimpin oleh seorang Panji. Desa Sardonoarjo yang pada saat itu menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan Kabupaten Sleman turut mengalami berbagai perubahan, salah satunya penggabungan dari 4 (empat) wilayah pemerintah Kelurahan menjadi 1 (satu) pemerintahan desa yaitu Desa Sardonoarjo.

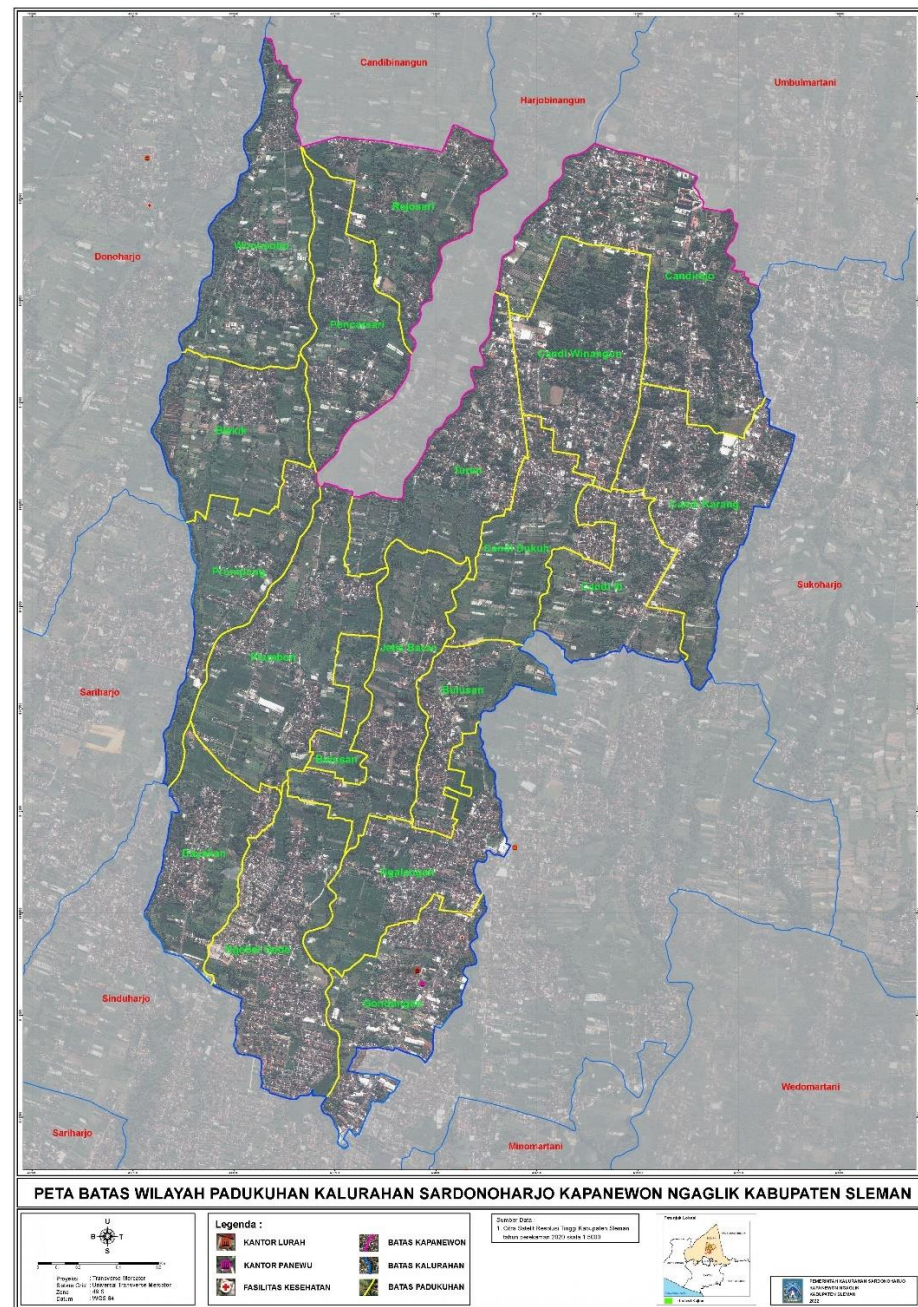
Desa Sardonoarjo mempunyai luas wilayah sebesar 986,5031 hektare, dengan rincian 480.6470 hektare berupa lahan sawah, 279.6980 hektare berupa lahan pekarangan, dan lain-lain seluas 279.8860 hektare. Secara geografis, Desa Sardonoarjo berbatasan dengan Kelurahan Sinduharjo dan Sariharjo di bagian selatan, berbatasan dengan Kelurahan Sinduharjo di bagian timur, bagian utara berbatasan dengan Kelurahan Umbulmartani, serta berbatasan dengan Kelurahan Sariharjo di bagian barat. Desa Sardonoarjo terletak pada ketinggian 220 meter di atas permukaan air laut. Desa Sardonoarjo terdiri dari 18 Padukuhan, 110 RT, dan 46 RW dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Desa Sardonoarjo⁴⁵

No.	Pedukuhan	Jumlah RT	Jumlah RW	Luas wilayah (Ha)
1	Turen	5	2	57,23142
2	Candi Dukuh	5	2	52,11598

⁴⁵ Pemerintahan Desa, 'Profil Desa Sardonoarjo', *Kalurahan Sardonoarjo*, 2021
https://sardonoarjosid.slemankab.go.id/assets/files/dokumen/PROFIL_DESA_SARDONOHARJO_2021.docx [accessed 25 November 2024].

3	Candi III	6	3	44,69143
4	Candi Karang	7	3	60,29902
5	Candi Winangun	6	3	52,56724
6	Candirejo	9	4	62,50556
7	Wonosobo	6	2	56,09023
8	Rejosari	5	2	52,55879
9	Pencarsari	6	3	47,15609
10	Blekik	4	2	45,67812
11	Prumpung	4	2	50,89012
12	Plumbon	7	3	60,09847
13	Ngebel Gede	10	3	63,76901
14	Dayakan	7	2	60,91024
15	Jetis Baran	5	2	54,55768
16	Bulusan	5	2	54,60812
17	Ngalangan	7	3	55,99341
18	Gondangan	6	3	54,78214
Jumlah		110	46	986,5031



Gambar 4.1 Peta wilayah Desa Sardono Harjo⁴⁶

⁴⁶ Pemerintahan Desa, 'Profil Desa Sardono Harjo', *Kalurahan Sardono Harjo*, 2021
https://sardono Harjosid.slemankab.go.id/assets/files/dokumen/PROFIL_DESA_SARDONOHARJO_2021.docx [accessed 29 November 2024].

Desa Sardonoarjo tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dari perkembangan era industrialisasi dan perkembangan digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan pembinaan masyarakat yang bertujuan guna mendukung tercapainya masyarakat yang mandiri dan siap menghadapi dinamika globalisasi pada era modern. Selain itu, letak Desa Sardonoarjo yang berbatasan langsung dengan Kawasan perkotaan menjadikannya terdampak dari pembangunan kota yang masif. Hal tersebut menjadikan Desa Sardonoarjo harus turut serta dalam pembangunan baik pada bidang infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusianya⁴⁷.

2. Profil UMKM di Desa Sardonoarjo

UMKM di Desa Sardonoarjo sudah beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan metode pembayaran digital pada transaksi pembelian. Hal tersebut dikarenakan Desa Sardonoarjo terletak pada posisi yang strategis karena tidak jauh dari pusat kota dan letaknya berdekatan dengan kawasan perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Indonesia dan BRI Corporate University Campus Yogyakarta yang memungkinkan adanya banyak mahasiswa yang mempunyai kebutuhan beragam dan memiliki daya beli yang tinggi. Selain letak wilayah Desa Sardonoarjo yang strategis, Desa Sardonoarjo juga

⁴⁷ Desa.

merupakan Kawasan Desa Wisata yang tentunya mendorong Desa Sardonoarjo untuk mengembangkan potensi UMKM khususnya di bidang kuliner maupun kerajinan tangan.

Menurut data dari Kalurahan Sardonoarjo, jumlah UMKM di Desa Sardonoarjo pada tahun 2023 terdata sebanyak 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) UMKM yang terdiri dari berbagai macam sektor⁴⁸. Sektor tersebut antara lain industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, pertanian, kuliner, kerajinan dan jasa lainnya.

Dengan banyaknya jumlah UMKM di Desa Sardonoarjo, pemerintahan Desa Sardonoarjo membentuk suatu wadah komunikasi dan pelatihan bagi UMKM Desa Sardonoarjo yaitu Forkom (Forum Komunikasi) UMKM Sardonoarjo. Forkom UMKM hadir sebagai dukungan dari pemerintahan Desa Sardonoarjo untuk mewadahi kegiatan dan membantu para pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya melalui berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan, arahan maupun pemberdayaan ekonomi bagi pelaku usaha. Forkom menjadi tempat untuk memantau perkembangan UMKM di Desa Sardonoarjo agar semakin lebih baik.

Pada penelitian ini, peneliti memilih 3 (tiga) sektor UMKM yang masing-masing sektor UMKM terdiri dari 1 (satu) pelaku UMKM di

⁴⁸ Data UMKM Desa Sardonoarjo Tahun 2023, didapatkan dari Sekertaris Desa Sardonoarjo.

Desa Sardonoharjo yang menggunakan QRIS pada usahanya dan menerapkan tambahan biaya kepada konsumen jika melakukan transaksi menggunakan QRIS. Adapun profil dari subjek atau informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sektor Jasa (Slesa Laundry)

Slesa Laundry merupakan salah satu UMKM di Desa Sardonoharjo yang beralamat di Jalan Bimo, Candirejo, Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Slesa Laundry merupakan UMKM yang bergerak dalam sektor jasa, jasa yang ditawarkan adalah jasa cuci dan setrika baju, cuci kering, setrika, sprei atau selimut, *bed cover*. Slesa Laundry menerima jasa laundry kiloan maupun satuan dengan sistem normal maupun *express*. Penentuan biaya didasarkan pada jumlah berat total cucian dan sistem yang digunakan. Usaha ini berdiri sejak pertengahan tahun 2022 dan merupakan usaha perorangan. Pemilik dari Slesa Laundry adalah Ibu AI (inisial) yang memiliki 3 (tiga) orang karyawan. Kisaran pendapatan kotor atau pemasukan selama satu bulan pada Slesa Laundry adalah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) hingga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) juta per bulan. Jika dilihat dari jumlah pemasukan, Slesa Laundry termasuk kategori jenis usaha mikro karena mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Sektor Kuliner (Warung Makan Tuban)

Warung Makan Tuban merupakan salah satu dari banyaknya UMKM bidang kuliner di Desa Sardonoarjo. Warung Makan Tuban beralamat di Jalan Pandanaran, Candi Winangun, Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Warung makan ini berdiri sejak tahun 2007 dengan pemilik bernama Ibu SM (inisial). Pada mulanya, usaha ini menjual hanya beberapa macam makanan saja, yakni lontong sayur, soto ayam, dan batagor. Kemudian pada tahun 2009 usaha ini berubah menjadi warung rames. Usaha ini merupakan usaha perorangan dan tidak terdapat karyawan. Dalam proses memasak dan menyajikan berbagai macam menu, Ibu SM dibantu oleh anggota keluarganya, yaitu suami, ibu, dan anak-anaknya. Warung Makan Tuban menyediakan berbagai macam jenis lauk pauk, sayuran matang siap dikonsumsi, gorengan, dan berbagai macam jenis minuman. Konsumen dapat membeli makanan dengan dibungkus maupun makan di tempat. Penghasilan kotor dalam satu bulan pada Warung Makan Tuban adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Warung Makan Tuban tergolong dalam jenis usaha mikro karena mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3. Sektor Pertanian (Toko Pertanian Tani Sejati)

Toko Pertanian Tani Sejati merupakan satu diantara banyaknya UMKM sektor pertanian di Desa Sardonoarjo. Toko ini beralamat di Jalan Candi Dukuh 1 Nomor 04, Candi Dukuh, Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Toko Pertanian ini berdiri pada tahun 2021 dengan pemilik bernama Ibu R (inisial). Usaha ini merupakan usaha gabungan dari Ibu R dengan Bapak S selaku mitranya dan mempunyai karyawan berjumlah 5 (lima) orang.

Toko Pertanian Tani Sejati menyediakan berbagai macam benih tumbuhan, bibit, perlengkapan dan peralatan pertanian, obat pertanian, dan berbagai jenis pupuk untuk tumbuhan. Toko Pertanian Tani Sejati melayani penjualan secara online dan offline. Platform *e-commerce* yang digunakan oleh Toko Pertanian Tani Sejati adalah *Shopee* dan *Tokopedia*. Kisaran pendapatan yang dihasilkan setiap bulannya adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Toko Pertanian Tani Sejati termasuk dalam usaha kecil karena mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Sistem Pembayaran pada UMKM

Dalam Peraturan Bank Indonesia, sistem pembayaran merujuk pada seperangkat peraturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana, dan akses yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana dalam memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi⁴⁹. Sistem pembayaran juga dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan perpindahan nilai uang dari pihak satu ke pihak lainnya. Dalam sistem pembayaran di Indonesia, terbagi menjadi 2 (dua) instrumen, yaitu instrumen pembayaran tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran tunai terdiri dari jenis uang kartal yang berbentuk kertas dan logam. Sedangkan instrumen pembayaran non-tunai terdiri dari kartu kredit, debit, cek, dan uang elektronik⁵⁰. Kedua instrumen pembayaran tersebut mempunyai nilai dan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Sistem pembayaran tersebut digunakan dalam segala lini kegiatan masyarakat, tidak terkecuali pada pelaku UMKM. Alat pembayaran yang digunakan pada pelaku UMKM di Desa Sardonoarjo juga terdiri dari 2 (dua) instrumen, yaitu tunai dan non-tunai. Pembayaran tunai merupakan metode transaksi yang dilakukan menggunakan uang kertas

⁴⁹ Rendi Permana and others, 'Dampak Implementasi QRIS Terhadap Perubahan Sistem Keuangan Nasional', *Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3.2 (2024), 218–27.

⁵⁰ Nugrah Leksono Putri Handayani and Poppy Fitrijanti Soeparan, 'Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM', *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1.3 (2022), 20–32 <<https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i3.425>>.

maupun uang logam secara fisik. Sedangkan pembayaran non-tunai pada UMKM di Desa Sardonoarjo menggunakan transfer bank dan penggunaan QR code berupa QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

4. Penggunaan QRIS pada UMKM Desa Sardonoarjo

a. Penerapan QRIS

Penggunaan QRIS pada UMKM di Desa Sardonoarjo dapat dikatakan sudah banyak. UMKM dari segala sektor sudah memanfaatkan kehadiran QRIS. Namun, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan 1 yaitu Slesa Laundry, kehadiran QRIS tidak memberikan dampak penghasilan yang signifikan dibandingkan dengan sebelum menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran⁵¹. Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh informan 2 yaitu UMKM Warung Makan Tuban, menurut pemilik usaha, kehadiran QRIS sama sekali tidak memberikan dampak penghasilan yang besar, karena pemilik usaha tersebut lebih senang ketika konsumen membayar menggunakan uang tunai atau transfer. Hal tersebut dikarenakan jumlah uang yang masuk melalui QRIS dapat diambil satu hari setelah uang tersebut masuk di rekening, sehingga cukup menyulitkan pemilik usaha⁵².

⁵¹ Wawancara dengan informan 1 di Sardonoarjo, tanggal 14 November 2024.

⁵² Wawancara dengan informan 2 di Sardonoarjo, tanggal 18 November 2024.

Hal serupa juga dialami oleh informan 3 yaitu Toko Pertanian Tani Sejati, pemilik usaha mengatakan bahwa tidak ada dampak penghasilan yang besar dari penggunaan QRIS, hal tersebut dikarenakan konsumen yang menggunakan QRIS pada toko tersebut cenderung sedikit⁵³.

Dalam praktiknya, ketiga informan dari penelitian ini menerapkan tambahan biaya kepada konsumen pengguna QRIS. Alasan informan 1 menerapkan tambahan biaya kepada konsumen adalah murni untuk menutup kerugian akibat adanya potongan dari pihak bank. Tambahan tersebut sebanyak Rp500,00 (lima ratus rupiah). Alasan informan 1 menerapkan tambahan sebanyak Rp500,00 (lima ratus rupiah) dikarenakan supaya mudah dalam penjumlahan nominalnya⁵⁴. Alasan menutup kerugian akibat potongan dari bank juga diungkapkan oleh informan 2 dengan menerapkan Rp800,00 (delapan ratus rupiah) sebagai tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS. Informan 2 mengatakan bahwa pada mulanya menerapkan tambahan biaya sejumlah Rp300,00 (tiga ratus rupiah), namun setelah melihat mutasi rekening bank terdapat potongan Rp500,00 (lima ratus rupiah) per transaksi, kemudian naik menjadi Rp800,00 (delapan ratus rupiah) potongan per transaksi. Sehingga, pemilik

⁵³ Wawancara dengan informan 3 di Sardonoarjo, tanggal 21 November 2024.

⁵⁴ Wawancara dengan informan 1 di Sardonoarjo, tanggal 14 November 2024.

usaha menerapkan tambahan biaya guna menutup potongan tersebut. Selain itu, alasan informan 2 menerapkan tambahan biaya dikarenakan pelaku UMKM di Desa Sardonoarjo juga sudah banyak yang menerapkan tambahan biaya⁵⁵. Alasan informan 3 menerapkan tambahan biaya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada konsumen pengguna QRIS dikarenakan terdapat konsumen yang transaksi di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan QRIS, pada saat cek rekening, ternyata jumlah uang yang masuk ke rekening tidak sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan. Oleh karena itu, informan 3 menerapkan tambahan biaya kepada konsumen pengguna QRIS yang melakukan transaksi di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Jika terdapat konsumen pengguna QRIS yang melakukan transaksi di bawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak dimintai tambahan biaya sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah)⁵⁶.

⁵⁵ Wawancara dengan informan 2 di Sardonoarjo, tanggal 18 November 2024.

⁵⁶ Wawancara dengan informan 3 di Sardonoarjo, tanggal 21 November 2024.



Gambar 4. 2 Tambahan biaya QRIS pada informan
UMKM 1⁵⁷

⁵⁷ Barcode QRIS dan tambahan biaya pada informan 1.



Gambar 4.3 Tambahan biaya QRIS pada informan
UMKM 2⁵⁸

⁵⁸ Barcode QRIS dan tambahan biaya pada informan 2.



Gambar 4.4 Tambahan biaya QRIS pada informan UMKM 3⁵⁹

Dalam kaitannya transparansi kepada konsumen terkait tambahan biaya, ketiga informan mengatakan bahwa mereka melakukan transparansi kepada konsumen jika konsumen tersebut bertanya. Namun, jika konsumen tidak bertanya mengenai urgensi dan tujuan dari tambahan biaya tersebut, ketiga informan tidak memberikan transparansi maupun penjelasan. Hal tersebut dikarenakan konsumen dianggap paham karena sudah banyak

⁵⁹ Barcode QRIS dan tambahan biaya pada informan 3.

pelaku UMKM lain yang menggunakan tambahan biaya, ujar dari informan 1⁶⁰.

b. Legalitas Penggunaan QRIS

Bank Indonesia selaku regulator QRIS di Indonesia, menyatakan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan memberikan tambahan biaya apapun kepada konsumen yang membayar menggunakan QRIS. Pernyataan tersebut serupa dengan Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran pasal 52 ayat 1 yang menyatakan bahwa penyedia barang dan/atau jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pengguna jasa atas biaya yang dikenakan oleh PJP kepada penyedia barang dan/atau jasa⁶¹. Namun, peraturan maupun pernyataan dari Bank Indonesia terkait larangan pelaku usaha menerapkan tambahan biaya kepada konsumen pengguna QRIS sama sekali tidak diketahui oleh ketiga informan penelitian⁶².

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.23/6/PBI/2021 Tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran pasal 51 ayat 1 menyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadap penyedia barang

⁶⁰ Wawancara dengan informan 1 di Sardonoarjo, tanggal 14 November 2024.

⁶¹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran*.

⁶² Wawancara dengan informan 1, 2, 3 di Sardonoarjo, tanggal 14, 18, 21 November 2024.

dan/atau jasa yang bekerja sama dengan PJP⁶³. Peraturan tersebut menegaskan mengenai kewajiban PJP untuk memberikan edukasi terkait kebijakan larangan membebankan biaya kepada konsumen pengguna QRIS, sekalipun tambahan biaya tersebut guna menutupi *Merchant Discount Rate* (MDR) yang dibebankan kepada *merchant* atau pelaku usaha. Namun, pada kenyataannya, ketiga informan tidak mendapatkan edukasi maupun informasi apapun dari PJP yang bekerja sama dengan mereka, terkait larangan memberikan tambahan biaya kepada konsumen pengguna QRIS. Ketiga informan hanya diberitahu mengenai terdapat potongan biaya per transaksi yang menggunakan QRIS, yang nantinya potongan biaya tersebut tidak masuk ke dalam rekening informan⁶⁴.

Dalam hal Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang digunakan, ketiga informan bekerja sama dengan PJP bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Walaupun ketiga informan menggunakan PJP yang sama, dalam hal kebijakan tambahan biaya berbeda-beda antar informan. Informan 1 dan 2 menerapkan tambahan biaya kepada setiap konsumen yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS, tidak pandang berapapun jumlah transaksinya. Sedangkan, informan 3 menerapkan tambahan biaya hanya kepada

⁶³ Gubernur Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran* (Jakarta, 2021), p. 34
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_230621.pdf>.

⁶⁴ Wawancara dengan informan 1, 2, 3 di Sardonoharjo, tanggal 14, 18, 21 November 2024.

konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS dengan jumlah transaksi di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)⁶⁵.

Merchant Discount Rate (MDR) merupakan biaya layanan yang dibebankan oleh PJP kepada *merchant* atau pelaku usaha dengan tujuan menjaga ekosistem penyelenggaraan layanan QRIS di Indonesia. Dalam penelitian ini, informan 1 dan 3 sama sekali tidak mengetahui mengenai istilah maupun pengertian dari MDR⁶⁶. Sebaliknya, informan 2 mengetahui mengenai istilah dan pengertian MDR dari informasi yang ditayangkan di televisi. Informan 2 juga mengetahui jika MDR memang seharusnya dibebankan kepada *merchant* atau pelaku usaha, bukan kepada konsumen. Namun, informan 2 mengungkapkan bahwa sesungguhnya pelaku usaha juga mengalami kerugian akibat adanya potongan biaya tersebut. Oleh karena itu, guna menutup kerugian yang dialami, informan 2 menerapkan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS⁶⁷.

Terkait dengan tambahan biaya yang dilakukan oleh *merchant* atau pelaku usaha, konsumen sering kali melakukan komplain akan hal tersebut. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh informan 1 dan 2 yang kompak menyatakan bahwa terdapat beberapa konsumen yang komplain dan enggan membayar

⁶⁵ Wawancara dengan informan 1, 2, 3 di Sardonoarjo, tanggal 14, 18, 21 November 2024.

⁶⁶ Wawancara dengan informan 1 dan 3 di Sardonoarjo, tanggal 14 dan 21 November 2024.

⁶⁷ Wawancara dengan informan 2 di Sardonoarjo, tanggal 18 November 2024.

tambahan biaya tersebut⁶⁸. Sedangkan, informan 3 menyatakan bahwa belum ditemukan konsumen yang komplain atau keberatan akan tambahan biaya yang diterapkan⁶⁹. Terkait dengan pembebanan tambahan biaya kepada konsumen pengguna QRIS, ketiga informan sepakat bahwa dengan adanya tambahan biaya kepada konsumen pengguna QRIS dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan QRIS atau bahkan mempengaruhi keputusan konsumen untuk bertransaksi pada UMKM tersebut⁷⁰.

Merchant Discount Rate (MDR) yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha, namun pada realitanya justru konsumen yang harus menanggung beban biaya tersebut merupakan wujud nyata siasat dari pelaku usaha guna menutup kerugian akibat potongan biaya dari bank. Ketiga informan pada penelitian ini memiliki alasan yang sama dalam penerapan tambahan biaya kepada konsumen pengguna QRIS dengan tujuan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh ketiga informan akibat terdapat potongan dari bank selaku PJP⁷¹. Namun, pendapat lain diungkapkan oleh salah satu UMKM di Desa Sardonoharjo pada bidang fashion yaitu Toko Thrift Khongcuan yang menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran pada toko tersebut, namun tidak

⁶⁸ Wawancara dengan informan 1 dan 2 di Sardonoharjo, tanggal 14 dan 18 November 2024.

⁶⁹ Wawancara dengan informan 3 di Sardonoharjo, tanggal 21 November 2024.

⁷⁰ Wawancara dengan informan 1,2,3 di Sardonoharjo, tanggal 14, 18, 21 November 2024.

⁷¹ Wawancara dengan informan 1,2,3 di Sardonoharjo, tanggal 14, 18, 21 November 2024.

memberlakukan tambahan biaya kepada konsumen pengguna QRIS. Alasan pemilik usaha tersebut tidak menerapkan tambahan biaya dikarenakan tidak ingin memberatkan konsumen dalam hal tambahan biaya, sekalipun konsumen melakukan transaksi di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Karena menurut pelaku usaha tersebut, memang sejatinya *Merchant Discount Rate* (MDR) ditanggung oleh pelaku usaha, bukan konsumen⁷².

Kaitannya dengan tambahan biaya yang dibebankan kepada konsumen pengguna QRIS, seringkali pelaku usaha tidak memberikan transparansi maupun penjelasan mengenai tujuan diadakannya tambahan biaya tersebut. Ketiga informan pada penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka hanya memberikan informasi jika konsumen menanyakan terkait tambahan biaya tersebut, jika konsumen tidak bertanya, mereka tidak memberikan transparansi atau informasi terkait tujuan dari tambahan biaya tersebut⁷³. Informan 1 dan 2 menyatakan bahwa tambahan biaya tersebut tidak melanggar hukum Islam, mereka beranggapan bahwa dengan memberikan transparansi kepada konsumen pengguna QRIS terkait adanya tambahan biaya, mereka tidak melanggar ketentuan hukum Islam dalam jual beli, sekalipun jika konsumen tidak menanyakan terkait tambahan biaya tersebut, informan menganggap

⁷² Wawancara dengan Toko Thrift Khong Cuan di Sardonoharjo, tanggal 14 November 2024.

⁷³ Wawancara dengan informan 1,2,3 di Sardonoharjo, tanggal 14, 18, 21 November 2024.

konsumen sudah memahami terkait kegunaan tambahan biaya tersebut dan dianggap rela untuk membayar dengan ada tambahan biaya⁷⁴.

Pendapat lain diungkapkan oleh informan 3, beliau menyatakan bahwa apa yang dilakukannya sama sekali tidak mengandung unsur riba. Karena tambahan biaya tersebut murni dilakukan untuk menutup kerugian akibat adanya biaya MDR, bukan semata-mata mencari keuntungan berlebih. Sehingga informan 3 menganggap hal tersebut tidak melanggar hukum Islam⁷⁵.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Praktik Pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) Kepada Konsumen Dalam Transaksi Pembayaran QRIS Studi Kasus UMKM di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan QRIS pada pelaku UMKM, terutama dalam pembebanan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS, diantaranya adalah:

⁷⁴ Wawancara dengan informan 1 dan 2 di Sardonoarjo, tanggal 14 dan 18 November 2024.

⁷⁵ Wawancara dengan informan 3 di Sardonoarjo, tanggal 21 November 2024.

1. Kesesuaian praktik tambahan biaya QRIS dengan regulasi di Indonesia

Penerapan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS merupakan suatu upaya dari ketiga informan untuk menutupi kerugian yang dialaminya akibat adanya potongan biaya per transaksi QRIS. Dengan dalih menutup kerugian, pelaku usaha membebankan biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) layanan QRIS kepada konsumen. Hal tersebut cukup merugikan konsumen, karena konsumen diharuskan untuk membayar lebih di luar harga yang semestinya.

Berdasarkan skema biaya MDR pada QRIS, transaksi yang dilakukan di bawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak mendapatkan potongan biaya, namun untuk transaksi di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) memang terdapat biaya layanan berupa MDR sejumlah 0,3% untuk *merchant* reguler bagi pelaku usaha mikro, sedangkan bagi usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar biaya MDR sebesar 0,7%. Namun, berdasarkan hasil penelitian pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro (informan 1 dan 2) sama-sama menerapkan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS walaupun transaksi yang dilakukan di bawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan, pelaku usaha kecil yaitu informan 3 hanya menerapkan

tambahan biaya kepada konsumen pengguna QRIS yang melakukan transaksi di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Praktik pembebanan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan QRIS melanggar regulasi dari Bank Indonesia selaku regulator QRIS. Bank Indonesia menyatakan bahwa *merchant* atau pelaku usaha dilarang mengenakan biaya tambahan apapun kepada konsumen. Selain pernyataan dari Bank Indonesia, terdapat peraturan yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memberikan tambahan biaya kepada konsumen. Peraturan tersebut tertuang pada Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyedia barang dan/atau jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pengguna jasa atas biaya yang dikenakan oleh PJP kepada penyedia barang dan/atau jasa⁷⁶.

Pada penelitian ini, informan 1 dan 2 menunjukkan bahwa skema MDR bagi usaha mikro tidak dijalankan sesuai dengan semestinya. Hal tersebut dikarenakan potongan biaya berupa MDR kepada pelaku usaha hanya terjadi jika transaksi yang dilakukan di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun, pada faktanya, kedua informan memberlakukan tambahan biaya kepada semua konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS tanpa memandang jumlah

⁷⁶ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran*.

nominal transaksinya. Menurut kedua informan, transaksi dengan nominal berapapun mereka akan terkena potongan biaya bank. Sedangkan, informan 3 menunjukkan bahwa untuk usaha kecil dan berapapun nominal transaksinya terdapat biaya MDR sebanyak 0,7%. Namun, informan 3 hanya memberlakukan tambahan biaya kepada konsumen QRIS yang transaksi di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena menurut informan 3 untuk transaksi di bawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak terdapat potongan biaya dari bank.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta dalam Pengumuman Hasil RDG Oktober 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024 menegaskan bahwa *merchant* tidak boleh menambahkan biaya admin kepada konsumen. Jika ditemukan pelaku usaha yang mengenakan tambahan biaya kepada konsumen, akan mendapatkan sanksi tegas berupa penghentian kerja sama dengan PJP hingga di *blacklist*. Oleh karena itu, konsumen diharapkan dapat melapor ke PJP jika terdapat *merchant* yang menerapkan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS⁷⁷.

Dari hasil penelitian ini, kaitannya dengan pemberian tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS,

⁷⁷ Tira Santia, *Bank Indonesia Larang Merchant Bebankan Biaya Admin Ke Konsumen, Ini Sanksinya* (Jakarta, 2024) <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5750472/bank-indonesia-larang-merchant-bebankan-biaya-admin-ke-konsumen-ini-sanksinya?page=3>>.

ketiga informan kompak menyatakan bahwa mereka hanya memberikan informasi atau penjelasan terkait tambahan biaya QRIS jika konsumen bertanya, sedangkan jika konsumen tidak bertanya, mereka tidak memberikan informasi apapun mengenai urgensi adanya tambahan biaya pada transaksi QRIS. Mereka menganggap bahwa konsumen telah memahami tujuan dari adanya tambahan biaya tersebut. Padahal, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf (b) telah diatur bahwa kewajiban dari pelaku usaha antara lain adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan⁷⁸. Peraturan ini mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar dan jujur, tidak terkecuali informasi mengenai tujuan adanya tambahan biaya pada setiap transaksi menggunakan QRIS.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (c) juga menegaskan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa⁷⁹. Peraturan tersebut dapat diartikan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari pelaku usaha, tidak terkecuali informasi tentang tujuan

⁷⁸ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>, 1999), p. 7.

⁷⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

adanya tambahan biaya pada transaksi menggunakan QRIS. Hal tersebut bertujuan supaya konsumen mengetahui tujuan adanya tambahan biaya, karena tidak semua konsumen memahami perihal tambahan biaya. Selain itu, dengan adanya pemberian informasi atau penjelasan mengenai tambahan biaya, diharapkan konsumen rela atau ridha untuk membayar biaya yang seharusnya menjadi tanggungan pelaku usaha. Jika konsumen keberatan terkait tambahan biaya tersebut, pelaku usaha dapat memberikan opsi pembayaran lain, yaitu menggunakan uang tunai maupun transfer.

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan di atas, penerapan regulasi dari Bank Indonesia terkait *Merchant Discount Rate* (MDR) pada QRIS yang seharusnya ditanggung oleh *merchant* belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Masih banyak ditemukan *merchant* atau pelaku usaha khususnya UMKM yang menerapkan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS dengan tujuan menutup kerugian akibat adanya biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) pada QRIS. Selain itu, Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) juga belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Bank Indonesia mengenai edukasi maupun pembinaan terhadap pelaku usaha yang bekerja sama dengan PJP. Peraturan yang lain seperti Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pun belum sepenuhnya dipatuhi oleh pelaku usaha. Buktinya, beberapa pelaku usaha hanya memberikan informasi jika konsumen bertanya. Padahal,

konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan jujur, khususnya informasi mengenai tambahan biaya pada transaksi yang menggunakan QRIS. Sehingga, perlu penguatan kembali terkait regulasi QRIS di Indonesia, supaya pelaku usaha tidak semena-mena dalam menerapkan tambahan biaya kepada konsumen pengguna QRIS.

2. Kesuaian praktik tambahan biaya QRIS dengan hukum Islam

Jual beli merupakan kegiatan yang dihalalkan oleh Allah SWT berupa tukar menukar barang atau harta dengan cara tertentu yang bermanfaat. Harta yang dimaksud adalah materi atau manfaat. Manfaat dari suatu benda dapat diperjualbelikan. Melakukan kegiatan jual beli dapat dijadikan sarana untuk saling tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam agama Islam⁸⁰.

Dasar hukum jual beli tertuang pada QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

Surah Al-Baqarah ayat 275 dalam Al-Qur'an berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁸⁰ MA. Mukhtar, 'Jual Beli', *Journal of Applied Microbiology*, 119.3 (2015), 859-867.

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya⁸¹.

Menurut jumhur ulama, ada empat rukun jual beli yang harus dipenuhi, yaitu ada orang yang berakal (penjual dan pembeli), ada sighat (lafaz ijab dan qabul), adanya barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang⁸². Salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah akad, akad berperan penting supaya kegiatan jual beli yang dilakukan sah.

Isitilah akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang dalam bahasa Indonesia disamakan artinya dengan perjanjian, persetujuan, pertalian, kesepakatan atau kontrak. Akad merupakan keterkaitan antara ijab kabul sesuai dengan ketentuan yang memberikan pengaruh bagi objek akad⁸³. Akad dibedakan menjadi 2 (dua) jika dilihat dari sifat yang diberikan syara' atas kelengkapan rukunnya, yaitu akad shahih dan akad ghair shahih (menurut mayoritas ulama). Akad shahih merupakan akad yang

⁸¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 81.

⁸² Hasan Husaini, Pascasarjana Uin, and Antasari Banjarmasin, 'JURMIE : Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi E-ISSN : 3062-9624 Volume 1 Nomor 2 Tahun 2024 Halaman : 87-104 BERBAGAI BENTUK DALAM JUAL BELI: BA ' I AL-WAFA , BA ' I AL-INAH , BA ' I JURMIE : Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi E-ISSN : 3062-9624 Volume 1 ' , 1 (2024), 87–104.

⁸³ Harisman Harisman and M Yadh Harahap, 'Prohibited Sale and Purchase Contracts from the Perspective of Islamic Law', *Doktrina: Journal of Law*, 6.2 (2023), 104–17.

rukun dan syaratnya terpenuhi dengan sempurna. Sedangkan akad ghair shahih merupakan kebalikan dari akad shahih yang biasa disebut dengan akad batil atau fasid⁸⁴.

Allah SWT menyuruh umat Islam untuk menyempurnakan perjanjian atau akad, sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*⁸⁵.

Menurut apa yang telah diriwayatkan Ibnu Abbas, ‘akad yang dimaksud dalam ayat ini ialah segala perjanjian Allah yang telah dijanjikan-Nya kepada hamba-Nya, yang terdiri dari apa-apa yang diharamkan, dihalalkan, dan difardhukan, yakni segala hukum yang telah disebutkannya dalam Al-Qur’an. Dia berkata, “jangan kamu tukar dan jangan rusakkan semuanya itu!”. Abdullah bin Ubaidah mengatakan bahwa perjanjian itu ada lima macam yaitu, akad iman, akad nikah, akad jual beli, akad perjanjian, dan akad tolong-menolong atau bantu-

⁸⁴ Husaini, Uin, and Banjarmasin.

⁸⁵ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991),

membantu. Menurut zahir ayat ini, wajiblah menepati segala janji itu, perjanjian apa pun bentuk dan coraknya, asal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis Rasul. Jadi segala akad dan perjanjian yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis itu ditolak, tidak wajib ditepati, bahkan haram melaksanakan dan menepatinya⁸⁶.

Dalam praktik penggunaan QRIS pada UMKM di Desa Sardonoharjo, terdapat beberapa macam akad yang digunakan, diantaranya:

a. Akad *Wadi'ah*

Al-wadii'ah menurut bahasa mempunyai arti sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain untuk dijaga. Sedangkan definisi dari syara', kata *wadii'ah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Definisi akad penitipan menurut sejumlah ulama pensyarah dalam Mazhab Hanafi adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun secara tidak langsung (*dilaalah*). Sedangkan menurut ulama Mazhab Syafi'I dan Maliki mendefinisikan akad *wadi'ah* sebagai perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip atau benda terhormat yang dimiliki khusus oleh penitip, dengan cara tertentu⁸⁷.

⁸⁶ Abdul Halim Hasan Binjai.

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 1st edn (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Penggunaan QRIS di Indonesia memanfaatkan uang elektronik. Menurut Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, uang elektronik merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang di setor terlebih dahulu kepada penerbit dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana⁸⁸.

Dalam penggunaan QRIS, terjadi akad *wadi'ah* antara penerbit dengan pemegang uang elektronik (pengguna). Dalam hal ini, terdapat beberapa ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* menurut Dewan Syariah Nasional MUI, antara lain jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat digunakan oleh pemegang kapan saja; jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan atau penerbit, kecuali atas izin pemegang kartu; dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*; penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh

⁸⁸ DSN MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik* (Indonesia, 2017), p. 7
<<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c9217995ebfd6313930353133.html>>.

bertentangan dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan⁸⁹.

b. Akad *Wakalah*

Secara etimologis, *wakalah* mempunyai beberapa pengertian, diantaranya *al-hifzh* yang berarti perlindungan, *al-kifayah* yang berarti pencukupan, *al-dhammah* yang berarti tanggungan dan *al-tafwidh* yang mempunyai arti pendelegasian atau dapat diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. *Wakalah* menurut ulama Malikiyah adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati. Sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati maka sudah berbentuk wasiat⁹⁰. Sedangkan definisi *wakalah* menurut para ulama Mazhab Hanafi adalah tindakan seseorang yang menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Dapat didefinisikan pula dengan penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada

⁸⁹ DSN MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah* (Indonesia, 2017), p. 10 <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c9217995ebfd6313930353133.html>>.

⁹⁰ Ahmed Rizal, 'Akad *Wakalah* Dalam Jual Beli', *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1.1 (2022), 01–17 <<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.906>>.

orang lain yang menjadi wakil. Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual beli⁹¹.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, akad *wakalah* menjadi salah satu akad yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan uang elektronik antara penerbit dengan para pihak penyelenggaraan uang elektronik yaitu prinsipal, *acquirer*, pedagang atau *merchant*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir⁹².

Penerapan akad *wakalah* dalam penggunaan QRIS terjadi ketika konsumen selaku pembeli melakukan transaksi pembayaran melalui QRIS yang diterbitkan oleh PJP, dalam hal ini PJP bertindak sebagai wakil dari pemegang uang elektronik yaitu pembeli, dalam hal ini pembeli menjadi *muwakki* atau pihak yang memberikan kuasa. Setelah proses transaksi berhasil, pelaku usaha akan menerima pembayaran dari pembeli melalui proses kliring dana atau penyelesaian akhir yang dilakukan oleh PJP. Dalam proses tersebut, PJP bertindak sebagai wakil dari pelaku usaha dan pelaku usaha bertindak sebagai *muwakki* atau pihak yang memberikan kuasa⁹³.

c. Akad *Ijarah*

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Wahbah Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 1st edn (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁹² MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*.

⁹³ Ariyani.

Secara etimologi, *ijarah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Adapun secara terminologi, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan makna *ijarah*, menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* merupakan suatu perjanjian yang mempunyai faedah, mempunyai manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan imbalan pengganti. Menurut ulama Malikiyah, *ijarah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang memberikan faedah, mempunyai manfaat sesuatu yang mubah pada masa yang diketahui dengan adanya upah. Adapun menurut ulama Hanabilah, *ijarah* merupakan perjanjian atas manfaat yang mubah, yang diketahui, yang diambil secara berangsur-angsur dalam masa yang diketahui dengan upah yang diketahui. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* merupakan suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui, disengaja, yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan upah yang bisa diketahui⁹⁴.

Hukum asal *ijarah* menurut jumhur ulama ialah mubah atau boleh jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*. Dasar hukum kebolehan *ijarah* diantaranya adalah Q.S At-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ

⁹⁴ Neni Hardiati, Fitriani, and Tia Kusmawati, 'Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.9 (2024), 187–96.

Artinya: *Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik*⁹⁵.

Ayat ini mengandung makna jika seorang perempuan yang telah diceraikan tetap menyusui anakmu, maka berilah mereka upah yang baik dan layak atas kerjanya menyusukan itu. Dan hal tersebut hendaknya didiskusikan maupun dimusyawarahkan bersama dengan perempuan tersebut terkait bagaimana penyelenggaraan penyusuan anakmu itu untuk mencapai kesepakatan yang terbaik⁹⁶.

Akad *Ijarah* merupakan salah satu akad yang dapat digunakan dalam penggunaan uang elektronik yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Penerapan akad *ijarah* dalam penggunaan QRIS yaitu terletak pada transaksi sewa menyewa atas perlengkapan atau peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan QRIS⁹⁷. Akad *ijarah* juga terjadi atas biaya MDR yang dibebankan kepada pelaku usaha. Dalam hal ini biaya MDR tersebut merupakan pemberian sejumlah *fee* kepada PJP karena telah

⁹⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 1017.

⁹⁶ Abdul Halim Hasan Binjai.

⁹⁷ Sumadi, Abdul Haris Romdhoni, and Fatakhurohim, 'Analisis Faktor Kepercayaan, Manfaat Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan E-Money Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Boyolali)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.02 (2022), 2195–2201 <<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>>.

memproses pembayaran melalui proses kliring dan penyelesaian akhir⁹⁸.

Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli, Islam sangat mengedepankan prinsip-prinsip syariah, yakni saling rela (ridha), amanah, transparansi, kejujuran, menghindari riba, *gharar*, *maysir*. Islam juga mengatur umatnya untuk melakukan kegiatan jual beli dengan cara yang halal dan tidak batil. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*⁹⁹.

Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali melalui transaksi yang dilakukan dengan dasar suka sama suka. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung makna yang mendalam dan mempunyai cakupan yang luas, antara lain:

- a. Agama Islam mengakui hak milik individu yang wajib dilindungi dan tidak boleh diganggu gugat.

⁹⁸ Ariyani.

⁹⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991),

- b. Hak milik individu jika jumlahnya besar, diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya dan memenuhi kewajiban lainnya demi kepentingan agama, negara, dan lain-lain.
- c. Meskipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa mengikuti prosedur yang sah.

Pada tafsir Q.S An-Nisa ayat 29, Allah menyatakan bahwa Agama Islam mengakui adanya hak milik perseorangan yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat. Jumlah tambahan biaya yang harus dibayar oleh konsumen merupakan hak milik dari konsumen. Konsumen seharusnya tidak menanggung *Merchant Discount Rate* (MDR) pada QRIS, namun kenyataan di lapangan, pelaku UMKM enggan rugi akibat adanya potongan biaya per transaksi QRIS, sehingga mereka membebankan biaya tambahan kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS.

Selanjutnya, Allah SWT menjelaskan bahwa mencari harta diperbolehkan melalui perdagangan atau jual beli yang dilakukan berdasarkan prinsip suka sama suka tanpa adanya paksaan. Hal tersebut dikarenakan transaksi yang dilakukan secara paksa dianggap tidak sah, walaupun ada kompensasi yang diberikan.

Ayat tersebut menegaskan bahwa jual beli hukumnya halal asalkan dilakukan dengan cara yang benar dan tidak batil. Dalam pelaksanaannya, jual beli harus didasarkan dengan suka sama suka atau saling rela. Kaitannya dengan tambahan biaya yang dikenakan kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS, prinsip transparansi atau keterbukaan berkaitan dengan prinsip saling rela (*ridha*). Hal tersebut dikarenakan dalam praktiknya, konsumen sering kali tidak mendapatkan keterbukaan berupa informasi mengenai tambahan biaya yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Dalam penelitian ini, ketiga informan mengatakan bahwa mereka memberikan informasi atau penjelasan kepada konsumen jika konsumen bertanya, jika konsumen tidak bertanya maka mereka tidak memberikan informasi atau penjelasan. Hal tersebut berdampak kepada kerelaan dari konsumen untuk membayar tanggungan berupa *Merchant Discount Rate* (MDR) yang seharusnya merupakan tanggung jawab bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian pada penelitian ini, ketiga informan pernah mengalami komplain dari konsumen karena adanya tambahan biaya jika transaksi menggunakan QRIS. Hal tersebut menginsyarkan bahwa tidak semua konsumen bersedia atau melakukannya dengan senang hati untuk membayar tambahan biaya tersebut. Sehingga, aspek kerelaan atau *ridha* dari konsumen perlu ditegaskan kembali oleh pelaku UMKM. Dengan cara memberikan transparansi maupun informasi mengenai urgensi dari tambahan biaya tersebut, diharapkan menjadi

salah satu sarana untuk mendapatkan kerelaan atau ridha dari konsumen untuk membayar tambahan biaya itu. Hal tersebut bertujuan supaya jual beli yang dilakukan sah karena antara pelaku usaha dan konsumen suka sama suka atau mau sama mau (kerelaan). Mengingat bahwa perdagangan melibatkan lebih dari satu pihak. Sehingga kegiatan jual beli harus dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan¹⁰⁰.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli hanyalah dilakukan dengan saling ridha”. (HR. Ibnu Majah No. 2185, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam Irwa’ al-Ghalil)¹⁰¹.

Hadis tersebut mempunyai makna bahwa Nabi Muhammad SAW membatasi jual beli dengan saling ridha, karena kata (إِنَّمَا) digunakan dalam hadis ini untuk pembatasan, sehingga menunjukkan harus ada keridhaan antara penjual dan pembeli dalam akad jual beli.

Dalam menganalisis praktik pembebanan MDR kepada konsumen dalam transaksi QRIS menurut hukum Islam, terdapat beberapa kaidah fikih yang dapat digunakan, antara lain:

1. الضَّرَرُ يُزَالُ

¹⁰⁰ Oni Sahroni and Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi* (Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015).

¹⁰¹ HR. Ibnu Majah no. 2185, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam Irwa’ al-Ghalil 5/125.

“Kemudahan harus dihilangkan”

Kaidah ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam yang mengajarkan bahwa segala bentuk kerugian, ketidakadilan, atau bahaya dalam transaksi dan muamalah harus dihindari atau dihilangkan. Dalam penelitian ini, jika pembebanan *merchant discount rate* (MDR) kepada konsumen menyebabkan ketidakadilan atau merugikan konsumen, maka hal tersebut bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa segala kemudahan harus dihilangkan.

2. *الْتَّمَنُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا*

“Harga harus diketahui dengan jelas”

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam kegiatan jual beli harus didasarkan pada transparansi terkait harga dengan jelas. Tujuannya supaya jual beli yang dilakukan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), ketidakadilan dalam transaksi, dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, praktik pembebanan *merchant discount rate* (MDR) kepada konsumen harus dilakukan dengan transparansi dan memberikan informasi dengan jelas terkait tujuan adanya tambahan biaya pada QRIS. Hal tersebut harus dilakukan guna jual beli yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Allah SWT secara tegas melarang jual beli menggunakan cara yang batil, selain itu Allah juga melarang jual beli yang mengandung unsur

gharar. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *gharar* secara etimologi berarti bahaya. Sedangkan, *gharar* secara bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil). Menurut pengertian tersebut, jika konsumen baru mengetahui adanya tambahan biaya setelah transaksi terjadi, hal tersebut berpotensi menimbulkan rasa ketidakrelaan. Penambahan biaya ini dapat dianggap sebagai bentuk mengambil harta orang lain yaitu konsumen secara batil karena tidak ada kesepakatan yang adil dan transparan antara pelaku UMKM dan konsumen.

Selain itu, pengertian *gharar* dalam konteks jual beli merujuk pada kondisi terdapat ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Dalam penelitian ini, ditemukan pelaku UMKM sering kali tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen tentang biaya tambahan tersebut. Ketidakjelasan informasi ini dapat memunculkan unsur *gharar* karena konsumen tidak semuanya memahami mengenai biaya MDR pada QRIS.

Dalam hal sahnya transaksi, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa syarat sah transaksi terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat umum merupakan syarat-syarat yang harus ada dalam setiap jual beli supaya transaksi yang dilakukan dianggap sah secara *syar'i*. Dimaksud dengan syarat-syarat

ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam perkara, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, beresiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi¹⁰².

Dalam hal ini, pelaku UMKM yang menerapkan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS belum memenuhi prinsip-prinsip Syariah maupun etika bisnis Islam dalam jual beli. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa pelaku UMKM bersikap tidak jujur atas tambahan biaya, karena sejatinya tambahan biaya yang diterapkan kepada konsumen merupakan biaya MDR yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, namun karena pelaku usaha merasa rugi akan adanya potongan biaya dari bank, maka pelaku usaha membebankan tanggung jawab tersebut kepada konsumen. Pelaku usaha juga melanggar prinsip Syariah berupa keterbukaan kepada konsumen akan tujuan tambahan biaya tersebut. Dalam hal ini, konsumen berhak mendapatkan informasi yang sebenarnya guna mencapai aspek kerelaan atau ridha bagi konsumen untuk membayar tambahan biaya tersebut.

¹⁰² Wahbah Az-Zuhaili, *Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 1st edn (Jakarta: Gema Insani, 2011).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak ditemukan pelaku UMKM di Desa Sardonoarjo yang membebankan tambahan biaya kepada konsumen yang membayar menggunakan QRIS. Hal ini dilakukan guna menutupi kerugian akibat adanya biaya *Merchant Discount Rate* (MDR). Sedangkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran pasal 52 ayat 1, pelaku usaha dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada konsumen atas jasa yang dikenakan oleh PJP kepada pelaku usaha. Sehingga, biaya MDR seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, bukan konsumen.

Praktik pembebanan MDR berupa tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS pada UMKM di Desa Sardonoarjo belum memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidakjujuran pelaku usaha dalam membebankan biaya tambahan yang seharusnya tidak ada. Kurangnya transparansi dan ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan unsur *gharar* karena konsumen belum tentu mengetahui adanya MDR. Akibatnya, konsumen terpaksa dan belum tentu bersedia untuk membayar tambahan biaya tersebut. Padahal, dalam ketentuan hukum Islam, jual beli yang sah harus didasarkan pada kerelaan antar pihak.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha (UMKM) hendaknya mematuhi peraturan dari Bank Indonesia untuk tidak melakukan tambahan biaya apapun kepada konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS. Selain itu, pelaku usaha hendaknya menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan jual beli.
2. Bagi konsumen hendaknya lebih berhati-hati terhadap praktik tambahan biaya pada penggunaan QRIS. Jika terdapat pembebanan tambahan biaya dan tidak ada transparansi dari pelaku usaha, hendaknya konsumen bertanya terkait tujuan dari tambahan biaya tersebut supaya tercipta transaksi yang jelas dan transparan.
3. Bagi pemerintah diperlukan edukasi kepada pelaku usaha terkait peraturan larangan menerapkan tambahan biaya kepada konsumen. Selain itu, diperlukan pengawasan lebih terhadap pelaku usaha. Jika ditemukan suatu pelanggaran, pemerintah hendaknya memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku usaha.
4. Bagi ulama hendaknya perlu memastikan sistem pembayaran digital tetap sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam aspek keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan adanya fatwa, pedoman, edukasi, serta kajian fikih kontemporer supaya transaksi berbasis QRIS tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan Binjai, Syekh H., *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006)
- Afriani, Lilis, Hafizah, and Muhammad Purwanto, 'Hukum Pembayaran QRIS (Quick Response Code) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Perspektif Agama Dan Identitas*, 9 (2024), 81–88
<<https://ojs.co.id/1/index.php/pai/article/view/1403/1698>>
- Al-Qur'an, UII, Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991)
- Ariyani, Mahfirotul, 'Analisis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar Kudus)', *IAIN Kudus Repository*, 01.1 (2023), 73–84
<<https://yambus-lpkas.com/index.php/IDRIS/article/view/17/11>>
- ASPI, 'Standar Dan Layanan QRIS', *Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia*, 2021
<<https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qr/s/>> [accessed 15 July 2024]
- Astridtia, Oktaviani, and Agung Nugroho, 'ANALISIS PENERAPAN PEMBAYARAN DIGITAL QRIS DALAM KEMUDAHAN UMKM DI KOTA SURABAYA', *Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 6.4 (2024), 41–50
<<https://doi.org/10.8734/musytari.v6i4.4256%0A>>
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 1st edn (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 1st edn (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Wahbah Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 1st edn (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Bank Indonesia, Gubernur, *Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran* (Jakarta, 2021), p. 34
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_230621.pdf>
- Desa, Pemerintahan, 'Profil Desa Sardono Harjo', *Kalurahan Sardono Harjo*, 2021
<https://sardonoharjosid.slemankab.go.id/assets/files/dokumen/PROFIL_DESA_SARDONOHARJO_2021.docx> [accessed 25 November 2024]
- Dewi, Maharani, and Muhammad Yusuf, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah

- Dalam Aktivitas Ekonomi Halal', *Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2020), 131–44
- Fadhil, Rahmatul, and Lulu Aliya Ahmad, 'Analisis Akad Ijarah Terhadap Produk Quick Response Code Indonesian Standard', *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6.1 (2022), 103–19
<<https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/625/304>>
- Hardiati, Neni, Fitriani, and Tia Kusmawati, 'Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.9 (2024), 187–96
- Harisman, Harisman, and M Yadhi Harahap, 'Prohibited Sale and Purchase Contracts from the Perspective of Islamic Law', *Doktrina: Journal of Law*, 6.2 (2023), 104–17
- Husaini, Hasan, Pascasarjana Uin, and Antasari Banjarmasin, 'JURMIE : Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi E-ISSN : 3062-9624 Volume 1 Nomor 2 Tahun 2024 Halaman : 87-104 BERBAGAI BENTUK DALAM JUAL BELI : BA ' I AL-WAFA , BA ' I AL-INAH , BA ' I JURMIE : Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi E-ISSN : 3062-9624 Volume 1 ' , 1 (2024), 87–104
- Indonesia, Bank, 'Kanal Dan Layanan QRIS', *Bank Indonesia*, 2020
<<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#heading15>> [accessed 15 July 2024]
- Indonesia, Bank, 'MDR QRIS Bagi Merchant: Kategori Dan Simulasi', *Departemen Komunikasi Bank Indonesia*, 2023
<<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qrisk.aspx>> [accessed 15 July 2024]
- Indonesia, Bank, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran* (Jakarta, 2019), p. 3
- Indonesia, Bank, *Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran* (Jakarta: https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_230621.pdf, 2021), p. 35
- Indonesia, Islam, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991)
- Islam Indonesia, Universitas, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Juna Pulungan, Fahri R, Hubbul Wathan, Muhammad Zuhirsyan, and Muslim Marpaung, 'Impementasi Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik', *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal*, 3.2 (2022), 130–39 <<https://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/999>>

- Lestari, Made Irma, 'Kesediaan Micro Merchants Membayar Biaya Merchant Discount Rate Dan Biaya Settlement QRIS', *InFestasi*, 19.1 (2023), 39–50 <<https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19695>>
- MA. Mukhtar, 'Jual Beli', *Journal of Applied Microbiology*, 119.3 (2015), 859–867
- MUI, DSN, *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik* (Indonesia, 2017), p. 7 <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c9217995ebfd6313930353133.html>>
- MUI, DSN, *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah* (Indonesia, 2017), p. 10 <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c9217995ebfd6313930353133.html>>
- Nabilah, Deva, and Benny Sultan, 'Bank Indonesia Policy in Implementing a Merchant Discount Rate of 0.3% of Every QRIS E-Payment in the Maqashid Sharia Perspective', *Sharia And Law Proceeding (SL-PRO)*, 1.1 (2023), 15–28 <<https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/SLPro/article/view/867/601>>
- Norrahman, Rezki Akbar, 'Jual Beli Kontemporer Menurut Ekonomi Islam', *Journal Of International Multidiciplinary Research*, 1.1 (2023)
- Nugrah Leksono Putri Handayani, and Poppy Fitrijanti Soeparan, 'Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM', *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1.3 (2022), 20–32 <<https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i3.425>>
- Nur, Efa Rodiah, 'Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern', *Al-Adalah*, 12.3 (2015), 647–62
- Pane, I, H Syazali, S Halim, I Asrofi, M F Is, M Saleh, and others, 'Fiqh Mu'amalah Kontemporer', 2022 <http://repository.uinsu.ac.id/5517/12/Repository_Fiqh_Muamalah_Kontemporer.pdf>
- Pembayaran Indonesia, Asosiasi Sistem, 'Statistik QRIS', *Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia*, 2024 <<https://www.aspi-indonesia.or.id/statistik-qrisk>> [accessed 21 November 2024]
- Permana, Rendi, Rezi Attaullah, Yolanda Pratiwi, Sartika Apriyanti, Alvin Darmawan, and Diwayana Putri Nasution, 'Dampak Implementasi QRIS Terhadap Perubahan Sistem Keuangan Nasional', *Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3.2 (2024), 218–27
- Pesantren, D I Lingkungan, 'Overview Bank Indonesia', April, 2024
- Pinandita, Nanda, Lilik Faiqotul, Hwihanus, and Tri Ratnawati, 'Efektifitas Dan Efisiensi Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris)

- Dalam Mendorong Umkm Go Digital', *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3.5 (2023), 1–10
<<https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/1734/1619>>
- Putri, Tesya Elma, and Gusril Basir, 'Efektivitas Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dipasar Atas Kota Bukittinggi Ditinjau Dari Ekonomi Islam', *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1.3 (2023), 280–89
<<https://journal.staiypiqbau.ac.id/index.php/Maslahah/article/view/276/274>>
- Rahmawati, Silvia, and Mufti Arief Arfiansyah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan QRIS Pada UMKM Kota Surakarta', *Mbia*, 22.3 (2024), 435–49 <<https://doi.org/10.33557/mbia.v22i3.2663>>
- Republik Indonesia, Presiden, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>, 1999), p. 5
- Republik Indonesia, Presiden, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>, 1999), p. 7
- RI, Presiden, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah* (Indonesia, 2008), p. 5
<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>>
- Rizal, Ahmed, 'Akad Wakalah Dalam Jual Beli', *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1.1 (2022), 01–17
<<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.906>>
- Sahroni, Oni, and Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi* (Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015)
- Santia, Tira, *Bank Indonesia Larang Merchant Bebankan Biaya Admin Ke Konsumen, Ini Sanksinya* (Jakarta, 2024)
<<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5750472/bank-indonesia-larang-merchant-bebankan-biaya-admin-ke-konsumen-ini-sanksinya?page=3>>
- Saputri, Oktoviana Banda, 'Consumer Preferences in Using the Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) as a Digital Payment Tool'', *Journals of Economics and Business Mulawarman*, 17.2 (2020), 237–47
- Sari, Nina Nirmala, and Fitri Raya, 'Pengaruh Kualitas Layanan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS Terhadap Kepuasan Transaksi (Studi Kasus Umkm Di Pasar Rangkasbitung)', *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 1.3 (2022), 311–26
<<https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/33/21>>
- Sumadi, Abdul Haris Romdhoni, and Fatakhurohim, 'Analisis Faktor Kepercayaan,

Manfaat Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan E-Money Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Boyolali)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.02 (2022), 2195–2201 <<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>>

Susanti, Nanci, 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Jual Beli Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Perspektif Etika Bisnis Islam', *JIS: Jurnal Islamic Studies*, 2 (2024), 278–90 <<http://qjurnal.my.id/index.php/jis/article/view/885>>

Tobing, Gabriella Junita, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, 'Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital', *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 06 (2021), 491

Utomo, Satrio, Safuan, and Musa Alhabsy, 'Implementasi Kebijakan Penggunaan QRIS Terhadap Praktik UMKM Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Digital', *Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)*, 12 (2023), 320–35
<<https://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/article/view/2731/2015>>

Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi, 'Ruang Lingkup Hukum Islam', *Mamba'ul 'Ulum*, 17.2 (2021), 61–70 <<https://doi.org/10.54090/mu.50>>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara informan I

Informan : Ibu AI (inisial)

Jenis usaha : Bidang penyedia jasa (Slesa Laundry)

Tanggal wawancara : Kamis, 14 Oktober 2024

Waktu wawancara : 09.00 WIB – 10.00 WIB

Lokasi wawancara : Kediaman informan

1. Apa alasan utama Ibu menerapkan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS?

- *“Awalnya saya tidak tahu kalau ternyata ada potongan harga per transaksi dari bank, misalnya ada konsumen yang membayar menggunakan QRIS sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) nanti uang masuk di rekening saya tidak genap Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), jadi sebenarnya saya rugi akan hal itu. Jadi alasan saya menerapkan tambahan biaya untuk menutup kerugian potongan tersebut. Jika banyak konsumen yang pakai QRIS nanti banyak juga potongannya. Jumlah tambahan biaya yang saya*

terapkan adalah Rp500,00 (lima ratus rupiah) karena supaya gampang dalam penjumlahannya”.

2. Apakah Ibu memberikan transparansi atau keterbukaan informasi kepada konsumen terkait alasan tambahan biaya tersebut?

- *“Saya memberikan penjelasan atau informasi tentang tambahan biaya itu kepada konsumen kalau konsumen bertanya, jika konsumen tidak bertanya maka saya anggap sudah paham karena memang sudah banyak yang menggunakan tambahan biaya dan rata-rata yang laundry di sini adalah mahasiswa, jadi sudah pasti tahu perihal biaya admin”.*

3. Apakah Ibu mengetahui peraturan Bank Indonesia yang melarang pelaku usaha memberikan tambahan biaya kepada konsumen jika membayar menggunakan QRIS?

- *“Saya kurang paham akan peraturan tersebut”.*

4. Apakah terdapat kebijakan atau edukasi dari penyedia layanan QRIS yang Ibu gunakan untuk tidak memberikan tambahan biaya apapun kepada konsumen?

- *“Saat mendaftarkan usaha saya di bank (BRI) saya hanya diberitahu bahwa nanti ada biaya admin yang masuk ke bank. Namun, pihak bank tidak memberikan sebuah edukasi atau penjelasan jika tidak boleh memberikan tambahan biaya kepada konsumen”.*

5. Apakah Ibu mengetahui istilah *Merchant Discount Rate* (MDR) pada QRIS?

- *“Tidak tahu, saya taunya perihal potongan saja”.*

6. Bagaimana respon konsumen terkait tambahan biaya QRIS pada usaha Ibu?

- *“Banyak konsumen yang komplain, namun karena saya orang awam yang tidak tau tentang peraturan dan lain lain maka saya bilang kalau itu biaya admin. Pernah ada beberapa konsumen yang tidak berkenan membayar menggunakan QRIS karena ada tambahan biaya itu, tapi saya menyarankan untuk pakai metode transfer bank saja”.*

7. Menurut Ibu, apakah tambahan biaya pada pembayaran QRIS sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah maupun hukum Islam?

- *“Sesuai, karena saya juga memberi transparansi ke konsumen, kalau memang keberatan pakai QRIS yang ada tambahan biayanya maka saya menyarankan untuk transfer bank saja”.*

Wawancara informan II

Informan : Ibu SM (inisial)

Jenis usaha : Bidang makanan dan minuman (Warung Makan Tuban)

Tanggal wawancara : Senin, 18 Oktober 2024

Waktu wawancara : 16.00 WIB – 16.45 WIB

Lokasi wawancara : Warung Makan Tuban

1. Apa alasan utama Ibu menerapkan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS?

- *“Awalnya tidak ada potongan, tapi karena cek mutasi heran antara yang dibayar konsumen dan yang masuk ke rekening berbeda jumlahnya. Kemudian saya pakai tambahan biaya Rp300,00 (tiga ratus rupiah), saya cek lagi ternyata potongannya naik menjadi Rp500,00 (lima ratus rupiah) hingga sekarang naik jadi Rp800,00 (delapan ratus rupiah). Kalau transaksi di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada potongan Rp1.200 (seribu dua ratus rupiah). Karena saya rugi, misalnya transaksi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) nanti yang masuk ke rekening saya cuma Rp19.200,00 (sembilan belas ribu dua ratus rupiah). Saya taunya Rp800,00 (delapan ratus rupiah) itu masuk ke bank secara otomatis. Jadi kalau saya nambahin Rp800,00 (delapan ratus rupiah) ya supaya harga yang dibayar dan harga yang masuk di rekening sama. UMKM lain juga banyak yang menerapkan tambahan biaya”.*

2. Apakah Ibu memberikan transparansi atau keterbukaan informasi kepada konsumen terkait alasan tambahan biaya tersebut?

- *“Kalau konsumen bertanya baru di jawab dan memberi informasi”.*

3. Apakah Ibu mengetahui peraturan Bank Indonesia yang melarang pelaku usaha memberikan tambahan biaya kepada konsumen jika membayar menggunakan QRIS?

- *“Saya gatau kalau ada peraturan itu”.*

4. Apakah terdapat kebijakan atau edukasi dari penyedia layanan QRIS yang Ibu gunakan untuk tidak memberikan tambahan biaya apapun kepada konsumen?
 - *“Tidak ada edukasi atau apapun itu dari pihak bank, mereka datang langsung menawarkan pembuatan QRIS dan saya menyetujuinya”.*
5. Apakah Ibu mengetahui istilah Merchant Discount Rate (MDR) pada QRIS?
 - *“Saya tau istilah MDR, karena pernah lihat di televisi. Saya juga tahu kalau biaya itu sebenarnya dibebankan kepada pelaku usaha bukan konsumen”.*
6. Bagaimana respon konsumen terkait tambahan biaya QRIS pada usaha Ibu?
 - *“Ada beberapa konsumen yang komplain atas tambahan biaya tersebut”.*
7. Menurut Ibu, apakah tambahan biaya pada pembayaran QRIS sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah maupun hukum Islam?
 - *“Sesuai, ya karena saya juga transparansi ke konsumen kalau ada tambahan biaya. Saya juga tidak mengambil keuntungan sepeser pun dari tambahan biaya itu”.*

Wawancara informan III

Informan : Ibu R (inisial)

Jenis usaha : Bidang pertanian (Toko Pertanian Tani Sejati)

Tanggal wawancara : Kamis, 21 Oktober 2024

Waktu wawancara : 10.00 WIB – 10.40 WIB

Lokasi wawancara : Toko Pertanian Tani Sejati

1. Apa alasan utama Ibu menerapkan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS?

- *“Awalnya saya tidak pakai tambahan biaya, tapi karena ada konsumen yang transaksinya lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tapi yang masuk ke rekening saya tidak sesuai dengan yang di bayar, padahal konsumen sudah menunjukkan bukti pembayarannya berhasil ke saya, jadi ada potongan dari bank. Sejak saat itu saya menerapkan tambahan biaya kepada konsumen yang pakai QRIS, tapi hanya kepada konsumen yang transaksi di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk konsumen yang transaksi di bawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saya tidak menerapkan tambahan biaya”.*

2. Apakah Ibu memberikan transparansi atau keterbukaan informasi kepada konsumen terkait alasan tambahan biaya tersebut?

- *“Kalau ada yang nanya saya kasih penjelasan. Tapi di toko saya tidak terlalu banyak yang pakai QRIS. Rata-rata pakai uang tunai. Hanya masyarakat yang muda-muda saja yang pakai QRIS”.*

3. Apakah Ibu mengetahui peraturan Bank Indonesia yang melarang pelaku usaha memberikan tambahan biaya kepada konsumen jika membayar menggunakan QRIS?

- *“Saya tidak tahu sama sekali”.*

4. Apakah terdapat kebijakan atau edukasi dari penyedia layanan QRIS yang Ibu gunakan untuk tidak memberikan tambahan biaya apapun kepada konsumen?
 - *“Waktu pihak bank kesini untuk nawarin buat QRIS, saya tidak diberi tahu apapun termasuk kebijakan atau edukasi itu”.*
5. Apakah Ibu mengetahui istilah *Merchant Discount Rate* (MDR) pada QRIS?
 - *“Tidak tahu”.*
6. Bagaimana respon konsumen terkait tambahan biaya QRIS pada usaha Ibu?
 - *“Sejauh ini belum ada yang komplain, karena memang cukup jarang yang pakai QRIS di toko”.*
7. Menurut Ibu, apakah tambahan biaya pada pembayaran QRIS sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah maupun hukum Islam?
 - *“Menurut saya, tindakan yang saya lakukan tidak termasuk riba atau apapun itu, karena saya tidak ambil keuntungan lebih”.*

Wawancara informan IV:

Informan : Ibu D (inisial)

Jenis usaha : Bidang fashion (Toko Thrift Khong Cuan)

Tanggal wawancara : Kamis, 14 Oktober 2024

Waktu wawancara : 13.00 WIB – 13.30 WIB

Lokasi wawancara : Toko Thrift Khong Cuan

1. Apakah Ibu menerapkan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS?
 - *“Saya tidak memberikan tambahan biaya apapun kepada konsumen yang melakukan transaksi menggunakan QRIS, tidak ada perbedaan harga antara menggunakan QRIS, transfer bank, maupun secara tunai, semuanya sama saja. Sebenarnya saya tahu banyak pelaku usaha yang memberikan tambahan biaya saat pakai QRIS, mungkin karena biaya admin atau apa. Tapi saya tidak melakukan hal itu, supaya konsumen tidak merasa keberatan akan tambahan biaya tersebut, meskipun konsumen melakukan transaksi di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)”.*
2. Menurut Ibu, apakah penting memberikan transparansi atau keterbukaan informasi kepada konsumen terkait alasan tambahan biaya tersebut?
 - *“Menurut saya penting ya, karena konsumen berhak tahu alasan kenapa diberlakukan tambahan biaya sekalipun itu hanya Rp500,00 (lima ratus rupiah)”.*
3. Apakah Ibu mengetahui peraturan Bank Indonesia yang melarang pelaku usaha memberikan tambahan biaya kepada konsumen jika membayar menggunakan QRIS?
 - *“Tidak tahu”.*
4. Apakah terdapat kebijakan atau edukasi dari penyedia layanan QRIS yang Ibu gunakan untuk tidak memberikan tambahan biaya apapun kepada konsumen?

- *“Saat tidak tahu, karena QRIS pada toko ini didaftarkan teman”.*
5. Apakah Ibu mengetahui istilah Merchant Discount Rate (MDR) pada QRIS?
- *“Saya tidak tahu istilah tersebut, yang saya tahu hanyalah perihal potongan”.*
6. Menurut Ibu, apakah tambahan biaya pada pembayaran QRIS sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah maupun hukum Islam?
- *“Sebenarnya tindakan itu jika dilakukan sudah melanggar aturan bank, harusnya dihindari oleh pedagang. Kalau dari segi hukum Islam saya kurang paham, tapi asalkan konsumen mau dan ikhlas untuk bayar tambahan biaya mungkin sah sah saja”.*

LAMPIRAN 2**DOKUMENTASI WAWANCARA**

Wawancara dengan informan 1



Wawancara dengan informan 2



Wawancara dengan informan 3



Wawancara dengan informan 4

CURRICULUM VITAE



NURHASNA NUGRAHAINI

HUBUNGI SAYA

+628895033255

nugrahainihasna@gmail.com

Purworejo, Jawa Tengah

BAHASA

Indonesia

Inggris

KEMAMPUAN

- Public speaking
- Bekerja sama dalam tim
- Manajemen waktu
- Leadership
- Mudah beradaptasi

DATA PRIBADI

Saya adalah mahasiswi semester 7 di Universitas Islam Indonesia dengan program studi Ahwal Syakhshiyah. Selama kuliah, saya aktif dalam perkuliahan dan mampu berkomunikasi dengan baik.

PENDIDIKAN

SMA Negeri 7 Purworejo
2018–2021 | Jurusan IPA

- Ketua Umum OSIS/MPK 2019/2020
- Perwakilan Jawa Tengah pada Indonesia Leadership Project 2020

Universitas Islam Indonesia
2021–2025 | S1 Ahwal Syakhshiyah

- Master of Ceremony Pesona Ta'aruf 2022
- Divisi Keamanan Ta'aruf Mahasiswa 2022
- Divisi Acara Pesona Ta'aruf 2023
- Badan Legislasi DPM FIAI 2024

PENGALAMAN MAGANG

2024

- Magang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo
- Magang di Pengadilan Agama Magelang